PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin, tanggung jawab, persatuan dan kesatuan, serta membangun identitas pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2020 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah Pegawai ASN, pejabat pimpinan tinggi nonaparatur sipil negara, staf khusus menteri, dan penasihat menteri, serta tenaga kontrak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Kerja yang digunakan oleh Pegawai pada acara resmi.
6. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Kerja yang menunjukkan identitas pemakainya.
7. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah pegawai negeri yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir.
8. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah pegawai negeri yang berikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan analis pengusahaan jasa kelautan.
9. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan kapal perikanan.
10. Ahli Ukur Kapal Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang pengukuran kapal perikanan.
11. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
12. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

13. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan dan keterampilannya.
15. Pejabat Karantina Ikan adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT

Pasal 2

(1) Pakaian Kerja terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas;
   b. pakaian adat;
   c. pakaian batik;
   d. PSL; dan
   e. seragam batik korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas harian;
   b. Pakaian Dinas lapangan; dan
   c. Pakaian Dinas upacara.

(3) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas lapangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
   b. Pakaian Dinas lapangan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;
   c. Pakaian Dinas lapangan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
   d. Pakaian Dinas lapangan Ahli Ukur Kapal Perikanan;
   e. Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
   f. Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan;
   g. Pakaian Dinas lapangan Polsus PWP3K;
   h. Pakaian Dinas lapangan Awak Kapal Pengawas Perikanan; dan
   i. Pakaian Dinas lapangan Pejabat Karantina Ikan.

(4) Pakaian Dinas upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas upacara Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
   b. Pakaian Dinas upacara Pengawas Perikanan;
   c. Pakaian Dinas upacara Awak Kapal Pengawas Perikanan; dan
   d. Pakaian Dinas upacara Pejabat Karantina Ikan.

Pasal 3

(1) Atribut Pegawai terdiri atas:
   a. logo Kementerian;
   b. tanda jabatan/*pin up*;
   c. lencana korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia;
   d. topi;
   e. tanda pangkat;
   f. ikat pinggang;
   g. sepatu; dan
   h. kelengkapan lain.

(2) Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada Pakaian Dinas.

(3) Tanda jabatan/*pin up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada Pakaian Dinas harian, pakaian batik, dan PSL untuk:
   a. pejabat pimpinan tinggi madya;
   b. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
   c. kepala unit pelaksana teknis.

(4) Lencana korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada seragam batik korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

(5) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan pada:
   a. Pakaian Dinas lapangan; dan
   b. Pakaian Dinas upacara.

(6) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan sepatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan pada:
   a. Pakaian Dinas lapangan, kecuali Pakaian Dinas lapangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan Pakaian Dinas lapangan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan; dan
   b. Pakaian Dinas upacara.

(7) Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis sesuai dengan kewenangan dan kecakapannya.

Pasal 4

Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan oleh Pegawai pada hari:

a. Senin;

b. Selasa;

c. Rabu; dan
d. Kamis.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan oleh:
   a. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
   b. Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;
   c. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
   d. Ahli Ukur Kapal Perikanan;
   e. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
   f. Pengawas Perikanan;
   g. Polsus PWP3K;
   h. Awak Kapal Pengawas Perikanan; dan
   i. Pejabat Karantina Ikan,

   dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis sesuai dengan kewenangan dan kecakapannya.
(2) Pakaian Dinas lapangan selain digunakan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh tenaga kontrak di unit pelaksana teknis untuk membantu tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas lapangan oleh tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilengkapi dengan tanda pangkat dan tanda keahlian.

Pasal 6

Pakaian Dinas upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c digunakan oleh:
a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
b. Pengawas Perikanan;
c. Awak Kapal Pengawas Perikanan; dan
d. Pejabat Karantina Ikan,

dalam upacara nasional dan/atau upacara acara lain yang ditentukan.

Pasal 7

Pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan oleh Pegawai pada acara tertentu dan/atau sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pasal 8

Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c digunakan oleh Pegawai pada:

a. hari Jumat; atau
b. acara tertentu.

Pasal 9

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d digunakan oleh Pegawai pada acara resmi.

Pasal 10

Seragam batik korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan Atribut pada Pakaian Dinas harian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan Atribut pada Pakaian Dinas lapangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan Atribut pada Pakaian Dinas upacara tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pegawai wajib menggunakan Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.
(2) Pegawai yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam hal dilakukan kegiatan tertentu, Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat digunakan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis.
(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. acara khusus yang bersifat strategis;
    b. pengukuhan;
    c. rapat kerja teknis;
    d. apel siaga/besar; dan/atau
    e. koordinasi dengan instansi di daerah.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

(1) Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di lingkungan unit kerjanya.
(2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Atribut Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pengadaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perubahan dan/atau penggantian Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2022.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2020 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1064), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 480

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, DAN ATRIBUT

PADA PAKAIAN DINAS HARIAN

1. Pakaian Dinas Harian Pria

a. Baju lengan panjang I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna putih dengan kode: C= 0; M= 0; Y= 0; dan K= 0. 3. baju lengan panjang digunakan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, staf khusus menteri, dan kepala unit pelaksana teknis; 4. pada ujung lengan panjang diberikan 1 (satu) buah kancing; 5. kancing baju sebanyak 7 (tujuh) buah; 6. lis bagian dalam kancing dan variasi plaket dalam berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 7. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. 1 (satu) saku ditempatkan pada dada sebelah kiri menggunakan kantong bobok dengan jahitan *smoke* serta diberi jahitan untuk tempat pulpen dengan kode warna yang sama dengan lis bagian dalam kancing; 9. kerah/leher baju tegak;

GAMBAR	KETERANGAN
	10. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan sebelah atas; 11. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri sebelah atas bertuliskan: a. Menteri, untuk Menteri; b. SETJEN, untuk staf khusus menteri; c. nomenklatur unit kerja eselon I, untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; atau d. nomenklatur unit pelaksana teknis, untuk kepala unit pelaksana teknis. 12. tanda jabatan/*pin up* ditempatkan di atas saku sebelah kiri dengan warna: a. emas, untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri; b. perak, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; atau c. putih, untuk kepala unit pelaksana teknis. 13. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; dan 14. digunakan pada hari Senin dan hari Rabu.

b. Baju lengan pendek I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna putih dengan kode: C= 0; M= 0; Y= 0; dan K= 0. 3. baju lengan pendek digunakan oleh Pegawai selain Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, staf khusus menteri, dan kepala unit pelaksana teknis; 4. kancing baju sebanyak 7 (tujuh) buah;

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	5. lis bagian dalam kancing dan variasi plaket dalam berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 6. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 7. 1 (satu) saku ditempatkan pada dada sebelah kiri menggunakan kantong bobok dengan jahitan *smoke* serta diberi jahitan untuk tempat pulpen dengan kode warna yang sama dengan lis bagian dalam kancing; 8. kerah/leher baju tegak; 9. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan sebelah atas; 10. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri sebelah atas bertuliskan nomenklatur unit kerja eselon I atau nomenklatur unit pelaksana teknis; 11. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; dan 12. digunakan pada hari Senin dan hari Rabu.

c. Celana panjang I

GAMBAR	KETERANGAN
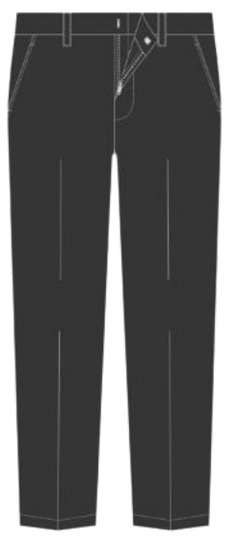 tampak depan	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. dilengkapi dengan saku depan samping kiri dan samping kanan; 5. saku belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku sedangkan saku belakang sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku;

GAMBAR	KETERANGAN
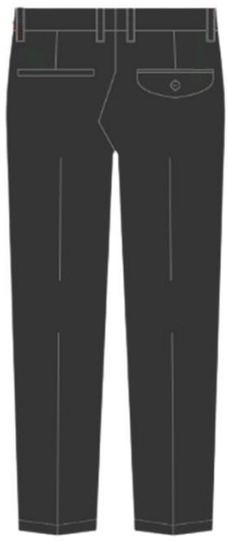 tampak belakang	6. lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat ke dalam; dan 7. digunakan dengan baju warna putih pada hari Senin dan hari Rabu.

d. Baju lengan panjang II

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna merah *maroon* dengan kode: C= 0; M= 100; Y= 100; dan K= 50. 3. baju lengan panjang digunakan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, staf khusus menteri, dan kepala unit pelaksana teknis; 4. pada ujung lengan panjang diberikan 1 (satu) buah kancing; 5. kancing baju sebanyak 7 (tujuh) buah; 6. lis bagian dalam kancing dan variasi plaket dalam berwarna *khaki* dengan kode: C= 0; M= 10; Y= 26; dan K= 24. 7. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. 1 (satu) saku ditempatkan pada dada sebelah kiri menggunakan kantong bobok dengan jahitan *smoke* serta diberi jahitan untuk

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	tempat pulpen dengan kode warna yang sama dengan lis bagian dalam kancing; 9. kerah/leher baju tegak; 10. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan sebelah atas; 11. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri sebelah atas bertuliskan: a. Menteri, untuk Menteri; b. SETJEN, untuk staf khusus menteri; c. nomenklatur unit kerja eselon I, untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; atau d. nomenklatur unit pelaksana teknis, untuk kepala unit pelaksana teknis. 12. tanda jabatan/*pin up* ditempatkan di atas saku sebelah kiri dengan warna: a. emas, untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri; b. perak, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; atau c. putih, untuk kepala unit pelaksana teknis. 13. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; dan 14. digunakan pada hari Selasa dan hari Kamis.

e. Baju lengan pendek II

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna merah *maroon* dengan kode: C= 0; M= 100; Y= 100; dan K= 50. 3. baju lengan pendek digunakan oleh Pegawai selain Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, staf khusus menteri, dan kepala unit pelaksana teknis; 4. kancing baju sebanyak 7 (tujuh) buah; 5. lis bagian dalam kancing dan variasi plaket dalam berwarna *khaki* dengan kode: C= 0; M= 10; Y= 26; dan K= 24. 6. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 7. 1 (satu) saku ditempatkan pada dada sebelah kiri menggunakan kantong bobok dengan jahitan *smoke* serta diberi jahitan untuk tempat pulpen dengan kode warna yang sama dengan lis bagian dalam kancing; 8. kerah/leher baju tegak; 9. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan sebelah atas; 10. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri sebelah atas bertuliskan nomenklatur unit kerja eselon I atau nomenklatur unit pelaksana teknis; 11. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; dan 12. digunakan pada hari Selasa dan hari Kamis.

f. Celana panjang II

GAMBAR	KETERANGAN
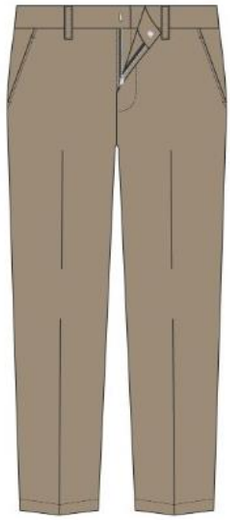 tampak depan 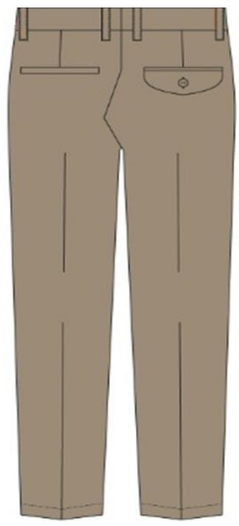 tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna *khaki* dengan kode: C= 0; M= 10; Y= 26; dan K= 24. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. dilengkapi dengan saku depan samping kiri dan samping kanan; 5. saku belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku sedangkan saku belakang sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku; 6. lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat ke dalam; dan 7. digunakan dengan baju merah *maroon* pada hari Selasa dan hari Kamis.

2. Pakaian Dinas Harian Wanita

a. Baju lengan panjang I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna putih dengan kode: C= 0; M= 0; Y= 0; dan K= 0. 3. model mini jas dengan lengan panjang; 4. pada ujung lengan panjang diberikan 1 (satu) buah kancing; 5. kancing baju sebanyak 7 (tujuh) buah; 6. lis bagian dalam kancing dan variasi plaket dalam berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 7. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. 1 (satu) saku ditempatkan pada dada sebelah kiri menggunakan kantong bobok dengan jahitan *smoke* serta diberi jahitan untuk tempat pulpen dengan kode warna yang sama dengan lis bagian dalam kancing; 9. kerah/leher baju lebih tinggi; 10. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan sebelah atas; 11. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri sebelah atas bertuliskan: a. Menteri, untuk Menteri; b. SETJEN, untuk staf khusus menteri; c. nomenklatur unit kerja eselon I; atau d. nomenklatur unit pelaksana teknis. 12. tanda jabatan/*pin up* ditempatkan di atas saku sebelah kiri dengan warna: a. emas, untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri;

GAMBAR	KETERANGAN
	b. perak, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; atau c. putih, untuk kepala unit pelaksana teknis. 13. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok panjang; dan 14. digunakan pada hari Senin dan hari Rabu.

b. Celana panjang I

GAMBAR	KETERANGAN
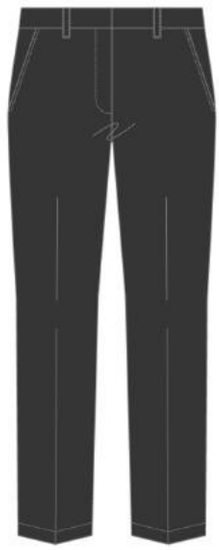 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. dilengkapi dengan saku depan samping kiri dan samping kanan; 5. 1 (satu) saku ditempatkan pada bagian belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku; 6. lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat ke dalam; dan 7. digunakan dengan baju warna putih pada hari Senin dan hari Rabu.

c. Rok panjang I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 3. panjang rok minimal setara mata kaki; 4. dilengkapi ritsleting pada bagian belakang tengah atas; 5. terdapat belahan tumpuk pada bagian belakang bawah paling tinggi 15 (lima belas) cm; dan 6. digunakan dengan baju warna putih pada hari Senin dan hari Rabu.

d. Baju lengan panjang II

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna merah *maroon* dengan kode: C= 0; M= 100; Y= 100; dan K= 50. 3. model mini jas dengan lengan panjang; 4. pada ujung lengan panjang diberikan 1 (satu) buah kancing; 5. kancing baju sebanyak 7 (tujuh) buah; 6. lis bagian dalam kancing dan variasi plaket dalam berwarna *khaki* dengan kode: C= 0; M= 10; Y= 26; dan K= 24. 7. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. 1 (satu) saku ditempatkan pada dada sebelah kiri menggunakan kantong bobok dengan jahitan *smoke* serta diberi jahitan untuk tempat pulpen dengan kode warna yang sama dengan lis bagian dalam kancing; 9. kerah/leher baju lebih tinggi; 10. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan sebelah atas; 11. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri sebelah atas bertuliskan: a. Menteri, untuk Menteri; b. SETJEN, untuk staf khusus menteri; c. nomenklatur unit kerja eselon I; atau d. nomenklatur unit pelaksana teknis. 12. tanda jabatan/*pin up* ditempatkan di atas saku sebelah kiri dengan warna: a. emas, untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri;

GAMBAR	KETERANGAN
	b. perak, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; atau c. putih, untuk kepala unit pelaksana teknis. 13. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok panjang; dan 14. digunakan pada hari Selasa dan hari Kamis.

e. Celana panjang II

GAMBAR	KETERANGAN
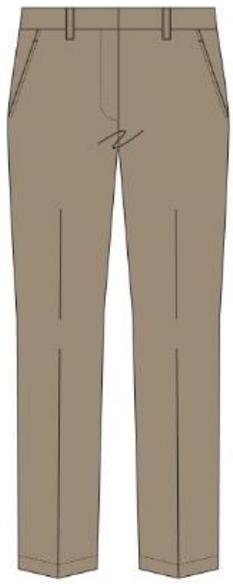 tampak depan 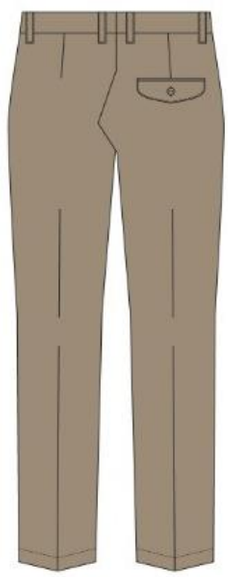 tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. berwarna *khaki* dengan kode: C= 0; M= 10; Y= 26; dan K= 24. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. dilengkapi dengan saku depan samping kiri dan samping kanan; 5. 1 (satu) saku ditempatkan pada bagian belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku; 6. lipatan pada bagian ujung bawah celana dilipat ke dalam; dan 7. digunakan dengan baju warna merah *maroon* pada hari Selasa dan hari Kamis.

f. Rok panjang 2

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *poly twill*; 2. warna *khaki* dengan kode: C = 0; M = 10; Y = 26; dan K = 24. 3. panjang rok minimal setara mata kaki; 4. ritsleting pada bagian belakang tengah atas; 5. terdapat belahan tumpuk pada bagian belakang bawah paling tinggi 15 (lima belas) cm; dan 6. digunakan dengan baju warna merah *maroon* pada hari Selasa dan hari Kamis.

g. Pakaian Dinas harian untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain baju.

h. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna celana panjang atau rok panjang.

3. Atribut

a. Logo Kementerian dengan ukuran diameter 6 (enam) cm dan latar belakang warna putih.



b. Tanda jabatan/*pin up.*

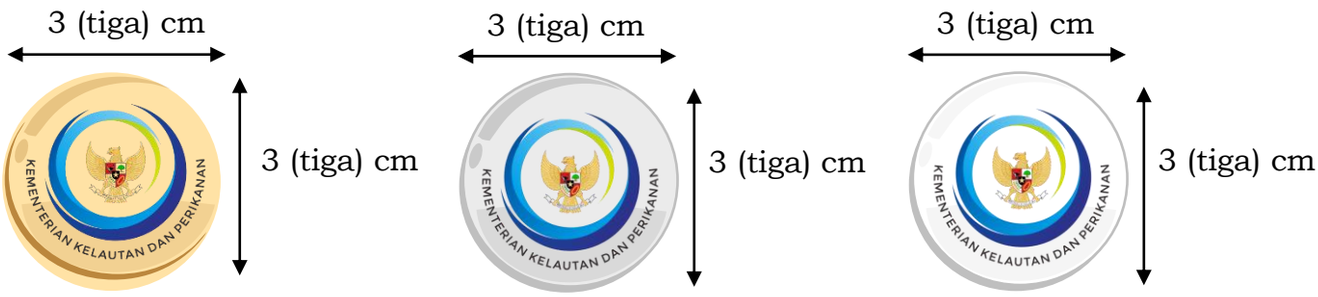

c. Sepatu untuk Pegawai pria dan wanita berwarna hitam dan tertutup.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Tini Martini

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, DAN ATRIBUT
PADA PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

a. Baju I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru *navy* dengan kode: C= 100; M= 98; Y= 24; dan K= 36. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. lengan panjang, dapat dilipat; 5. terdapat kancing di bagian siku untuk mengancingkan lengan panjang ketika dilipat; 6. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 7. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan atas dan sebelah kiri atas; 9. kerah/leher baju tegak berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 10. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan 11. digunakan pada saat bertugas di lapangan.

b. Baju II

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru *navy* dengan kode: C= 100; M= 98; Y= 24; dan K= 36. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. tanpa lengan; 5. ritsleting rompi tertutup dilengkapi kancing sebanyak 4 (empat) buah; 6. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 7. bagian depan terdapat 2 (dua) saku luar tertutup dengan lipat luar di sebelah kanan bawah dan sebelah kiri bawah dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); 8. bagian depan terdapat 2 (dua) saku dalam tertutup di sebelah kanan dan sebelah kiri, terletak di atas saku luar dan dilengkapi ritsleting; 9. kerah/leher tegak berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 10. digunakan bersamaan dengan Pakaian Dinas harian pada saat bertugas dalam pelaksanaan reaksi cepat (*quick response*) di lapangan.

c. Celana

GAMBAR	KETERANGAN
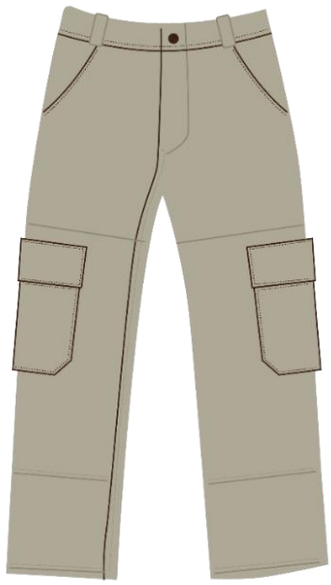 tampak depan 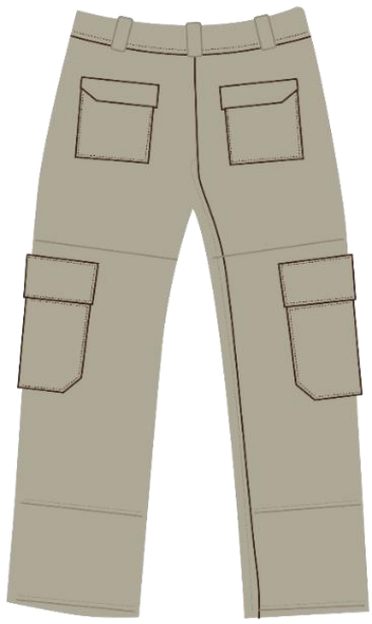 tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna *khaki* dengan kode: C= 34; M= 29; Y= 42; dan K= 0. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; 6. 2 (dua) saku luar pada bagian belakang sebelah kiri dan sebelah kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing; dan 7. 2 (dua) saku luar pada bagian samping sejajar paha kiri dan paha kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing.

d. Atribut baju I

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
 tampak depan  tampak belakang	1. papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; 2. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri bagian atas bertuliskan unit kerja eselon I atau nomenklatur unit pelaksana teknis, di atas lambang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; 3. lambang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditempatkan pada lengan kiri bagian atas, di bawah nama unit kerja; 4. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; dan 5. tulisan DJPRL dibordir dan ditempatkan pada punggung bagian atas diikuti tulisan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
2) topi *baseball*	
	1. berbahan kain; 2. berwarna *khaki* sesuai dengan warna celana; 3. terdapat bordiran DJ PRL pada bagian depan topi berwarna cokelat; 4. logo Kementerian dengan ukuran diameter 6 (enam) cm dan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna putih; dan 5. digunakan pada saat bertugas di lapangan.

GAMBAR	KETERANGAN
3) logo Kementerian	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna biru *navy* sesuai dengan warna baju; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna putih.
4) lambang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna putih; 3. lambang dengan ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan DJPRL BIJAK MENGELOLA LAUT berwarna biru *navy* dengan ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 6 (enam) cm.
5) papan nama	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna putih; 3. tulisan nama berwarna biru *navy*; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm; 5. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); dan 6. bagian tepi diberi warna biru *navy* sesuai dengan warna baju.
6) nama unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau nomenklatur unit pelaksana teknis	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna putih; 3. tulisan DITJEN PRL atau nomenklatur unit pelaksana teknis berwarna biru *navy*; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8 (delapan) cm; dan 5. bentuk melengkung dengan bagian tepi diberi warna biru *navy*.

e. Atribut baju II

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
 tampak depan  tampak belakang	1. papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; 2. nama unit kerja ditempatkan di atas saku sebelah kiri bertuliskan unit kerja eselon I atau nomenklatur unit pelaksana teknis; 3. lambang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditempatkan pada bagian dada sebelah kiri, di atas nama unit kerja; 4. logo Kementerian ditempatkan pada bagian dada sebelah kanan, di atas papan nama; dan 5. tulisan DJPRL dibordir ditempatkan pada bagian belakang punggung atas diikuti tulisan DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
2) topi *bucket hat*	
	1. berbahan kain; 2. berwarna *khaki* sesuai dengan warna celana; 3. terdapat bordiran DJ PRL di bagian depan topi berwarna cokelat; 4. logo Kementerian dengan ukuran diameter 6 (enam) cm dan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna putih; dan 5. digunakan pada saat bertugas dalam pelaksanaan reaksi cepat (*quick response*) di lapangan.

GAMBAR	KETERANGAN
3) logo Kementerian	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna biru *navy* sesuai dengan warna baju; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna putih.
4) lambang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna putih; 3. lambang dengan ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan DJPRL BIJAK MENGELOLA LAUT berwarna biru *navy* dengan ukuran panjang 6 (enam) cm dan lebar 2 (dua) cm.
5) papan nama	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna putih; 3. tulisan nama berwarna biru *navy*; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm; 5. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); dan 6. bagian tepi diberi warna biru *navy* sesuai dengan warna baju.
6) nama unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau nomenklatur unit pelaksana teknis	
 	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna putih; 3. tulisan DITJEN PRL atau nomenklatur unit pelaksana teknis berwarna biru *navy*; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm; 5. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); dan 6. bagian tepi diberi warna biru *navy* sesuai dengan warna baju.

f. Pakaian Dinas lapangan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan modsel/desain baju.

g. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna celana.

2. Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dan Ahli Ukur Kapal Perikanan

a. Baju

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan 1  tampak depan 2	1. berbahan katun; 2. berwarna merah *maroon* dengan kode: C = 0; M = 100; Y = 100; dan K = 50. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. lengan panjang, dapat dilipat; 5. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 6. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 7. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan atas dan sebelah kiri atas; 8. kerah/leher baju tegak; 9. penggunaan baju dimasukkan ke dalam celana; 10. digunakan pada saat a. inspeksi kapal perikanan, pengujian kapal perikanan, dan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan, untuk Pakaian Dinas lapangan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan; dan b. pengukuran kapal perikanan, untuk Pakaian Dinas lapangan Ahli Ukur Kapal Perikanan. 11. dalam hal Ahli Ukur Kapal Perikanan juga memiliki brevet Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, brevet Ahli Ukur Kapal Perikanan dipasang di atas papan nama (tampak depan 2).

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	

b. Celana

GAMBAR	KETERANGAN
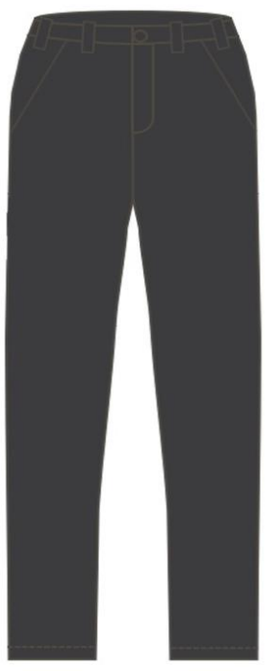 tampak depan	1. berbahan katun; 2. berwarna abu-abu tua dengan kode: C = 0; M = 0; Y = 2; dan K = 76. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; dan 6. 2 (dua) saku dalam pada bagian belakang dengan penutup ritsleting.

GAMBAR	KETERANGAN
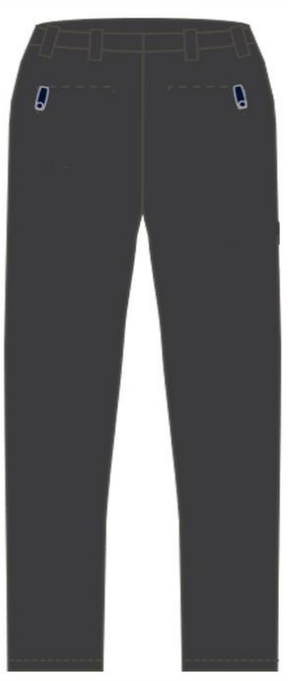 tampak belakang	

c. Atribut

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
	1. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 2. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri bagian atas bertuliskan nomenklatur unit kerja eselon I atau nomenklatur unit pelaksana teknis; 3. tanda pangkat ditempatkan pada kerah baju sebelah kanan dan sebelah kiri; 4. papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; dan 5. brevet Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan atau brevet Ahli Ukur Kapal Perikanan ditempatkan di atas saku sebelah kiri.

GAMBAR	KETERANGAN
2) topi *baseball*	
	1. berbahan laken bludru; 2. berwarna hitam; 3. terdapat bordiran logo Kementerian dengan ukuran diameter 6 (enam) cm dan tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna putih; dan 4. bagian tepi topi diberi warna abu-abu tua sesuai dengan warna celana.
3) logo Kementerian	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna merah *maroon* sesuai dengan warna baju; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna putih.
4) papan nama	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna merah *maroon* sesuai dengan warna baju; 3. tulisan nama berwarna kuning; dan 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
5) nama unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau nomenklatur unit pelaksana teknis	
 	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna merah *maroon* sesuai dengan warna baju; 3. tulisan DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP atau nomenklatur unit pelaksana teknis berwarna kuning; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8 (delapan) cm; dan 5. bentuk melengkung dengan bagian tepi diberi warna kuning.

GAMBAR	KETERANGAN
6) brevet Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna kuning; dan 3. ukuran lebar 5 (lima) cm dan panjang 5 (lima) cm.
7) brevet Ahli Ukur Kapal Perikanan	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna kuning; dan 3. ukuran lebar 5 (lima) cm dan panjang 5 (lima) cm.
8) ikat pinggang	
	1. berbahan kanvas; 2. berwarna hitam; 3. dikenakan oleh pria dan wanita; dan 4. kepala ikat pinggang berbahan logam atau plastik.
9) sepatu	
	1. jenis *safety boots*; 2. berwarna hitam, bertutup, dan bertali; dan 3. dikenakan oleh pria dan wanita.

d. Pakaian Dinas lapangan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dan Ahli Ukur Kapal Perikanan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain baju.

e. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna celana.

f. Tanda pangkat

GAMBAR	KETERANGAN
1) golongan II	
 II/a  II/b  II/c  II/d	1. berbentuk persegi panjang dengan kedua ujung bagian atas berbentuk miring, dengan ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang 5 (lima) cm; 2. berbahan kain; 3. berwarna merah *maroon* sesuai dengan warna baju; 4. strip berbentuk huruf V terbalik dan sedikit melebar pada kedua sisinya; 5. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; 6. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; dan 7. untuk golongan II/d, di bawah strip berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning.
2) golongan III	
 III/a  III/b  III/c  III/d	1. strip berbentuk persegi panjang; 2. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; 3. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; dan 4. untuk golongan III/d, strip diganti dengan melati sebanyak 1 (satu) buah, terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

GAMBAR	KETERANGAN
3) golongan IV, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi, dan Menteri	
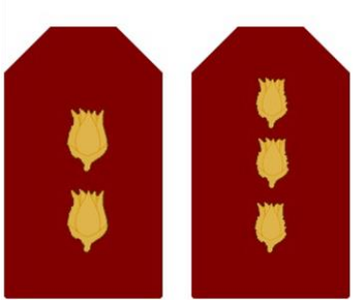 IV/a IV/b 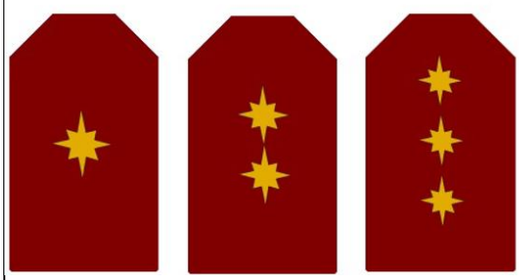 IV/c IV/d IV/e  Menteri	1. golongan IV/a terdapat gambar melati sebanyak 2 (dua) buah dan golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) buah; 2. golongan IV/c terdapat gambar mata angin sebanyak 1 (satu) buah; 3. golongan IV/d terdapat gambar mata angin sebanyak 2 (dua) buah; 4. golongan IV/e terdapat gambar mata angin sebanyak 3 (tiga) buah; 5. kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan tanda jabatan sesuai golongan masing-masing dengan garis tepi diberi warna kuning; 6. Menteri terdapat gambar mata angin sebanyak 4 (empat) buah dengan garis tepi diberi warna kuning; dan 7. gambar mata angin terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

3. Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

a. Baju I lengan pendek pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna hijau tua (*bold green*) dengan kode: C= 60; Y= 0; M= 26; dan K= 82. 3. lengan pendek; 4. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 5. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan atas dan sebelah kiri atas; 7. kerah/leher baju tegak; 8. penggunaan baju dimasukkan ke dalam celana; dan 9. digunakan pada saat di kantor pelayanan, apel, dan pengukuhan.

b. Celana I pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna hijau tua (*bold green*) dengan kode: C= 60; Y= 0; M= 26; dan K= 82. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; dan 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian belakang dengan saku sebelah kanan dilengkapi penutup saku berkancing sedangkan saku sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku.

c. Baju I lengan pendek wanita

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna hijau tua (*bold green*) dengan kode: C= 60; Y= 0; M= 26; dan K= 82. 3. model semi jas; 4. lengan pendek; 5. panjang baju sebatas pinggul; 6. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 7. dilengkapi dengan lidah/ *skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. bagian depan pinggang terdapat 2 (dua) saku tanpa tutup di sebelah kiri dan sebelah kanan; 9. kerah/leher baju tertutup; 10. penggunaan baju tidak dimasukan ke dalam celana wanita atau rok; dan 11. digunakan pada saat di kantor pelayanan, apel, dan pengukuhan.

d. Rok I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna hijau tua (*bold green*) dengan kode: C= 60; Y= 0; M= 26; dan K= 82. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. bagian belakang terdapat belahan paling tinggi 5 (lima) cm di bawah lutut; dan 5. panjang rok paling rendah 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.

e. Celana I wanita

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan katun; 2. berwarna hijau tua (*bold green*) dengan kode: C= 60; Y= 0; M= 26; dan K= 82. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; dan 4. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan.

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	

f. Baju II lengan panjang

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. kemeja *tactical* berbahan katun; 2. berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 3. model *ripstop airflow system* pada bagian punggung (katup udara); 4. dikenakan oleh pria dan wanita; 5. lengan panjang, dapat dilipat; 6. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 7. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan dan sebelah kiri atas; 9. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat) pada saku kiri dan saku kanan; 10. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat) pada kerah kiri dan kerah kanan; 11. penggunaan baju dimasukkan ke dalam celana; dan

GAMBAR	KETERANGAN
	12. digunakan pada saat pemeriksaan teknis dan nautis di atas kapal perikanan ketika kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan perikanan.

g. Celana II

GAMBAR	KETERANGAN
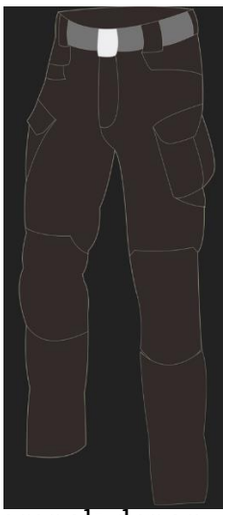 tampak depan 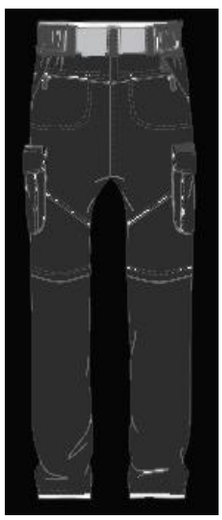 tampak belakang	1. celana panjang *tactical*; 2. berwarna hitam dengan kode: C= 100; M= 100; Y= 100; dan K= 100. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. 2 (dua) saku besar di bagian kanan dan bagian kiri dengan model *velcro flap* (penutup kantong); 6. 2 (dua) saku kecil pada bagian depan paha kiri dan paha kanan dengan model *velcro flap* (penutup kantong); dan 7. dilengkapi dengan lapisan sisipan bantalan lutut.

h. Atribut baju I

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
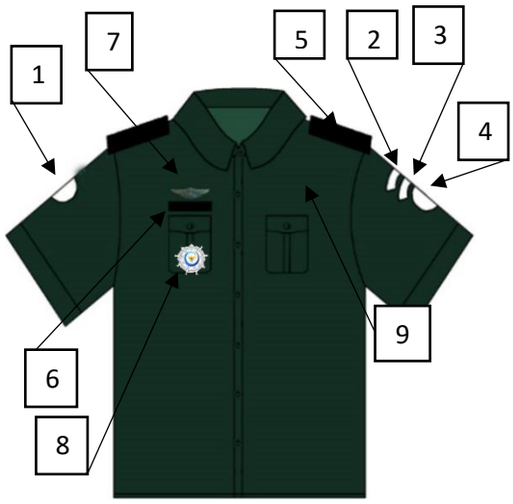 baju pria 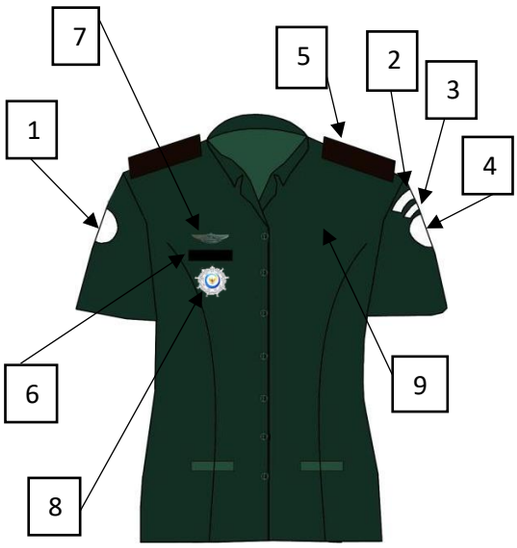 baju wanita	1. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 2. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri bagian atas, di atas tulisan SYAHBANDAR; 3. tulisan SYAHBANDAR ditempatkan pada lengan kiri bagian atas, di bawah nama unit kerja; 4. lambang pelabuhan perikanan ditempatkan pada lengan kiri bagian atas, di bawah tulisan SYAHBANDAR; 5. tanda pangkat ditempatkan pada pundak sebelah kanan dan sebelah kiri; 6. papan nama ditempatkan di atas saku/dada sebelah kanan; 7. *wings* Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diempatkan di atas papan nama; 8. tanda jabatan bagi kepala pelabuhan perikanan ditempatkan di depan saku/dada sebelah kanan; dan 9. brevet kompetensi/ kecakapan/penghargaan lainnya ditempatkan di atas saku/dada sebelah kiri.
2) topi	
 	1. model *bivakmut*; 2. berbahan kain; 3. berwarna hijau tua (*bold green*) dengan kode: C= 60; Y= 0; M= 26; dan K= 82. 4. garis kuning untuk golongan III ke atas; 5. garis putih untuk golongan II ke bawah; 6. terdapat lambang pelabuhan perikanan pada bagian samping kiri; dan

GAMBAR	KETERANGAN
	7. digunakan pada saat melaksanakan apel dan pengukuhan.
3) lambang pelabuhan perikanan pada topi	
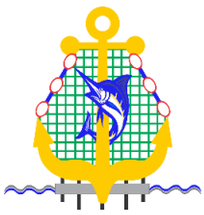	1. berbahan logam; 2. berwarna kuning; dan 3. dipasang pada topi bagian samping kiri.
4) logo Kementerian	
	1. berbahan kain; 2. berwarna abu-abu; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan Kementerian KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna kuning dan bagian tepi diberi warna kuning.
5) papan nama	
	1. berbahan logam; 2. berwarna hitam; 3. tulisan nama berwarna putih; dan 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
6) nama unit kerja	
	1. berbahan kain; 2. berwarna abu-abu; 3. tulisan nama unit kerja berwarna kuning; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm; dan 5. bentuk melengkung dengan bagian tepi diberi warna kuning.
7) tulisan SYAHBANDAR	
	1. berbahan dasar kain; 2. berwarna abu-abu; 3. tulisan SYAHBANDAR berwarna kuning; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm; dan 5. bentuk melengkung dengan bagian tepi diberi warna kuning.

GAMBAR	KETERANGAN
8) *wings* Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	
	1. berbahan logam; 2. berwarna kuning emas; dan 3. bagian tepi dilapisi warna merah.
9) tanda jabatan kepala pelabuhan perikanan	
	1. berbahan logam; 2. berwarna: a) emas, untuk kepala pelabuhan perikanan samudera; b) perak, untuk kepala pelabuhan perikanan nusantara; dan c) putih, untuk kepala pelabuhan perikanan pantai. 3. bentuk lingkaran dengan ukuran diameter 4 (empat) cm.
10) lambang pelabuhan perikanan	
	1. berbahan kain; 2. berwarna abu-abu; 3. ukuran lebar 5,5 (lima koma lima) cm dan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm; dan 4. tulisan PELABUHAN PERIKANAN berwarna kuning dan bagian tepi diberi warna kuning.
11) ikat pinggang	
	1. berbahan kanvas; 2. tali berwarna hitam; dan 3. kepala ikat pinggang terbuat dari logam berwarna kuning dan dilengkapi dengan logo Kementerian.
12) sepatu	
 Pria	1. berbahan kulit, tertutup, dan tidak bertali; dan 2. berwarna hitam.

GAMBAR	KETERANGAN
 Wanita	

i. Atribut baju II lengan panjang

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
	1. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 2. papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; 3. *wings* Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan di atas papan nama; 4. tanda pangkat ditempatkan pada kerah baju sebelah kiri dan sebelah kanan; 5. lambang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan pada dada sebelah kiri di atas tulisan SYAHBANDAR; 6. tulisan SYAHBANDAR ditempatkan di atas saku sebelah kiri; 7. nama unit kerja ditempatkan di lengan kiri bagian atas; dan 8. lambang pelabuhan perikanan ditempatkan di bawah nama unit kerja.
2) topi	
	1. berbahan laken bludru; 2. berwarna hitam; 3. ujung topi terdapat lambang padi dan kapas; 4. bagian tengah depan terdapat lambang pelabuhan perikanan; dan 5. samping kanan tertulis nama pegawai dengan huruf kapital; dan 6. samping kiri tertulis “SYAHBANDAR”.

GAMBAR	KETERANGAN
3) logo Kementerian	
	1. berbahan kain; 2. berwarna hitam; 3. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); 4. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 5. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna kuning emas dan bagian tepi diberi warna kuning emas.
4) papan nama	
	1. berbahan kain; 2. berwarna hitam; 3. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); 4. tulisan nama berwarna kuning dan bagian tepi diberi warna kuning; dan 5. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
5) nama unit kerja	
	1. berbahan kain; 2. berwarna hitam; 3. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); 4. tulisan nama unit kerja berwarna kuning dan garis tepi diberi warna kuning; dan 5. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm.
6) tulisan SYAHBANDAR	
	1. berbahan kain; 2. berwarna hitam; 3. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); 4. tulisan SYAHBANDAR berwarna kuning; dan 5. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
7) *wings* Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	
	1. berbahan kain; 2. berwarna kuning; dan 3. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat).

GAMBAR	KETERANGAN
8) lambang pelabuhan perikanan	
	1. berbahan kain; 2. berwarna dasar hitam; 3. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); dan 4. tulisan PELABUHAN PERIKANAN berwarna kuning.
9) lambang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	
	1. berbahan kain; 2. berwarna dasar hitam; 3. dilengkapi dengan *velcro* (kain rekat); dan 4. lambang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berwarna kuning.
10) ikat pinggang	
	1. berbahan kanvas; 2. tali berwarna hitam; dan 3. kepala ikat pinggang terbuat dari logam berwarna kuning dan dilengkapi dengan logo Kementerian.
11) sepatu	
	1. berbahan dasar kulit, tertutup, dan bertali; dan 2. berwarna hitam.

j. Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain baju wanita.

k. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna rok atau celana wanita.

1. Tanda pangkat baju I lengan pendek

GAMBAR	KETERANGAN
1) golongan II	
 II/a  II/b  II/c  II/d	1. berbentuk persegi panjang dengan garis tepi warna hitam, dengan ukuran lebar atas 4 (empat) cm, lebar bawah 5 (lima) cm, dan panjang 10 (sepuluh) cm; 2. berbahan kain; 3. berwarna hitam; 4. terdapat logo Kementerian pada bagian atas berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) cm; 5. terdapat tulisan KKP pada bagian bawah berwarna kuning emas; 6. strip berbentuk huruf V terbalik dan sedikit melebar pada kedua sisinya; 7. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas; 8. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; dan 9. untuk golongan II/d, di bawah strip berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas.
2) golongan III	
 III/a  III/b  III/c  III/d	1. strip berbentuk persegi panjang; 2. jumlah disesuaikan dengan golongan; 3. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas; dan 4. untuk golongan III/d, strip diganti dengan melati sebanyak 1 (satu) buah, terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas.

GAMBAR	KETERANGAN
3) golongan IV, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi, dan Menteri	
 IV/a  IV/b  IV/c  IV/d  IV/e  Menteri	1. golongan IV/a terdapat gambar melati sebanyak 2 (dua) buah dan golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) buah; 2. golongan IV/c terdapat gambar mata angin sebanyak 1 (satu) buah; 3. golongan IV/d terdapat gambar mata angin sebanyak 2 (dua) buah; 4. golongan IV/e terdapat gambar mata angin sebanyak 3 (tiga) buah; 5. kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan tanda jabatan sesuai golongan masing-masing dengan garis tepi diberi warna merah; 6. Menteri terdapat gambar mata angin sebanyak 4 (empat) buah dengan garis tepi diberi warna merah; dan 7. gambar mata angin terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas.

m. Tanda pangkat baju II lengan panjang

GAMBAR	KETERANGAN
1) golongan II	
 II/a  II/b  II/c  II/d	1. berbentuk persegi panjang dengan kedua ujung bagian atas berbentuk miring, dengan ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang 5 (lima) cm; 2. berbahan kain; 3. berwarna hitam dengan garis tepi diberi warna kuning; 4. strip berbentuk huruf V terbalik dan sedikit melebar pada kedua sisinya; 5. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; 6. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; dan 7. untuk golongan II/d, di bawah strip berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning.
2) golongan III	
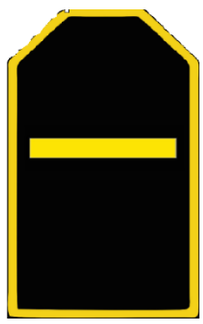 III/a  III/b  III/c  III/d	1. strip berbentuk persegi panjang; 2. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; 3. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; dan 4. untuk golongan III/d, strip diganti dengan melati sebanyak 1 (satu) buah, terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

GAMBAR	KETERANGAN
3) golongan IV, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi, dan Menteri	
 IV/a  IV/b  IV/c  IV/d  IV/e  Menteri	1. golongan IV/a terdapat gambar melati sebanyak 2 (dua) buah dan golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) buah; 2. golongan IV/c terdapat gambar mata angin sebanyak 1 (satu) buah; 3. golongan IV/d terdapat gambar mata angin sebanyak 2 (dua) buah; 4. golongan IV/e terdapat gambar mata angin sebanyak 3 (tiga) buah; 5. kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan tanda jabatan sesuai golongan masing-masing dengan garis tepi diberi warna merah; 6. Menteri terdapat gambar mata angin sebanyak 4 (empat) buah dengan garis tepi diberi warna merah; dan 7. gambar mata angin terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

4. Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Awak Kapal Pengawas Perikanan

a. Baju lengan pendek pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. lengan pendek; 4. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 5. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan atas dan sebelah kiri atas; 7. kerah/leher baju tegak; 8. penggunaan baju dimasukkan ke dalam celana; dan 9. digunakan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K pada saat melakukan kegiatan yang bersifat pelayanan di kantor.

b. Celana pria

GAMBAR	KETERANGAN
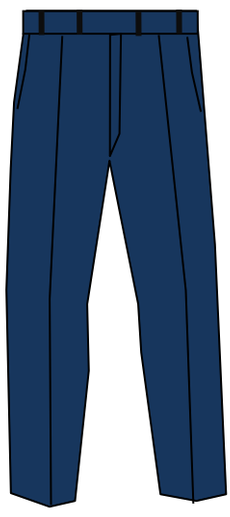 tampak depan	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K = 46. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; dan 5. 2 (dua) saku bertutup dan berkancing pada bagian belakang.

GAMBAR	KETERANGAN
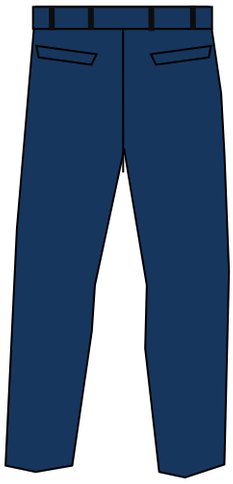 tampak belakang	

c. Baju lengan pendek wanita

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. model mini jas; 4. lengan pendek; 5. panjang baju sebatas pinggul; 6. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 7. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. bagian depan pinggang terdapat 2 (dua) saku dalam tanpa tutup di sebelah kiri dan sebelah kanan; 9. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam rok; dan 10. digunakan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K pada saat melakukan kegiatan yang bersifat pelayanan di kantor.

d. Rok

GAMBAR	KETERANGAN
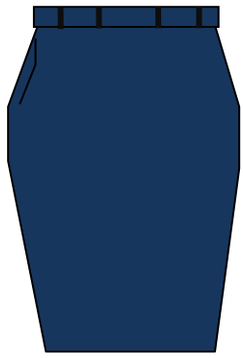 tampak depan 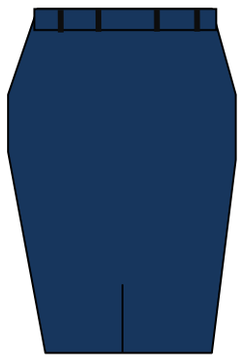 tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. bagian belakang terdapat belahan paling tinggi 5 (lima) cm di bawah lutut; dan 5. panjang rok paling rendah 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.

e. Baju lengan panjang I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 5. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan dan sebelah kiri atas; 7. kerah/leher baju tegak; 8. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan

GAMBAR	KETERANGAN
	9. digunakan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K pada saat melakukan kegiatan operasional di lapangan.

f. Celana baju lengan panjang I

GAMBAR	KETERANGAN
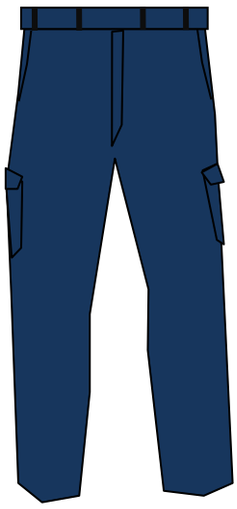 tampak depan 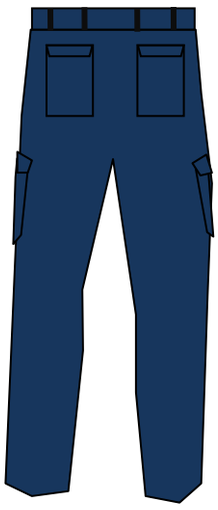 tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; 6. 2 (dua) saku luar pada bagian belakang kiri dan belakang kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing; dan 7. 2 (dua) saku luar pada samping sejajar paha kiri dan paha kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing.

g. Baju lengan panjang II

GAMBAR	KETERANGAN
  tampak belakang	1. berbahan *drill;* 2. berwarna abu-abu dengan motif loreng kerapu dengan kode warna: C= 58; M= 50; Y= 47; dan K= 0. 3. model *ripstock*; 4. dikenakan oleh pria dan wanita; 5. kancing berjumlah 7 (tujuh) buah; 6. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 7. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) di sebelah kanan dan sebelah kiri atas; 8. kerah/leher baju tegak; 9. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; dan 10. digunakan oleh Awak Kapal Pengawas Perikanan pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan/patroli di laut menggunakan kapal.

h. Celana panjang baju lengan panjang II

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan *drill;* 2. berwarna abu-abu dengan motif loreng kerapu dengan kode warna: C= 58; M= 50; Y= 47; dan K= 0. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan;

 tampak belakang	6. 2 (dua) saku luar pada bagian belakang kiri dan belakang kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing; dan 7. 2 (dua) saku luar pada samping sejajar paha kiri dan paha kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing.

i. Baju *waerpack*

GAMBAR	**KETERANGAN**
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *drill*; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode warna: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. model *ventura drill*; 4. dikenakan oleh pria dan wanita; 5. menggunakan ritsleting; 6. baju menyatu dengan celana panjang; dan 7. digunakan oleh Awak Kapal Pengawas Perikanan pada saat melaksanakan kegiatan perawatan kapal.

j. Celana *waerpack*

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *drill*; 2. berwarna biru tua dengan kode warna: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. model *ventura drill*; 4. dikenakan oleh pria dan wanita; 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; 6. 2 (dua) saku luar pada bagian belakang kiri dan kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing; 7. 2 (dua) saku luar pada samping sejajar paha kiri dan paha kanan yang dilengkapi dengan penutup saku dan kancing; dan 8. digunakan pada saat melaksanakan kegiatan perawatan kapal.

k. Atribut

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut baju lengan pendek pria dan wanita	
  	1. lencana kewenangan Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K ditempatkan di atas saku/dada sebelah kiri; 2. nama unit kerja eselon I atau nomenklatur unit pelaksana teknis ditempatkan pada lengan kiri di atas lambang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 3. lambang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada lengan kiri di bawah nama unit kerja; 4. tanda pangkat ditempatkan pada pundak sebelah kanan dan sebelah kiri; 5. papan nama ditempatkan di atas saku/dada sebelah kanan; 6. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 7. khusus Pengawas Perikanan, brevet Pengawas Perikanan ditempatkan di atas papan nama; dan 8. tanda jabatan ditempatkan di depan saku/dada sebelah kanan sebelah kanan.
2) penempatan Atribut baju lengan panjang I dan baju lengan panjang II	
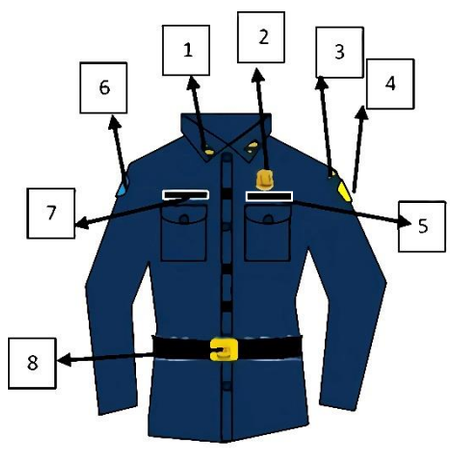 	1. tanda pangkat ditempatkan pada kerah baju sebelah kiri dan sebelah kanan; 2. lencana kewenangan Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K ditempatkan di atas saku sebelah kiri; 3. nama unit kerja eselon I atau nomenklatur unit pelaksana teknis ditempatkan pada lengan kiri di atas lambang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

GAMBAR	KETERANGAN
	4. lambang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada lengan kiri di bawah nama unit kerja; 5. tulisan Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K/KKP ditempatkan di bawah lencana kewenangan Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K; 6. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 7. papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; dan 8. tali pinggang digunakan di luar baju.
3) penempatan Atribut baju *waerpack*	
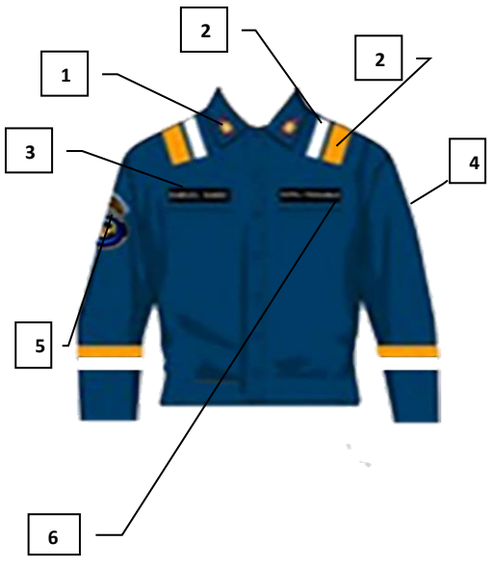	1. tanda pangkat ditempatkan pada di kerah baju sebelah kiri dan sebelah kanan; 2. lapisan fosfor warna kuning dan putih; 3. papan nama ditempatkan di dada atas sebelah kanan; 4. lambang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ditempatkan pada lengan kiri bagian atas; 5. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; dan 6. tulisan KAPAL PENGAWAS ditempatkan pada dada atas sebelah kiri.
4) topi	
bivakmut 	1. berbentuk *cup;* 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. terdapat lambang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada bagian depan sebelah kanan; 4. warna dan ukuran lis: a) golongan IV/e berwarna

GAMBAR	KETERANGAN
	kuning emas, lebar 1,50 (satu koma lima puluh) cm; b) golongan IV/c sampai dengan IV/d berwarna kuning emas, lebar 1,20 (satu koma dua puluh) cm; c) golongan III/d sampai dengan IV/b berwarna kuning emas, lebar 0,80 (nol koma delapan puluh) cm; d) golongan III/a sampai dengan III/c berwarna kuning emas, lebar 0,40 (nol koma empat puluh) cm; dan e) golongan II/a sampai dengan II/d berwarna putih perak, lebar 0,40 (nol koma empat puluh) cm. 5. digunakan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K pada saat melaksanakan tugas di kantor pusat, menghadiri rapat, atau kegiatan nonteknis lainnya.
baret 	1. berbentuk bulat, pemakaian miring ke samping kiri; 2. warna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. terdapat lambang Pengawas Perikanan untuk Pengawas Perikanan pada bagian samping kanan depan; 4. bagian lingkar dalam terdapat tali/karet untuk menyesuaikan ukuran kepala; dan 5. digunakan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K pada saat melaksanakan tugas teknis di lapangan.
topi rimba 	1. berbentuk bulat; 2. berbahan kain *drill ripstock*; 3. motif loreng kerapu; 4. terdapat logo Kementerian pada bagian depan tengah; 5. bagian lingkar luar terdapat tali pengikat; dan 6. digunakan oleh Awak Kapal Pengawas Perikanan pada saat melaksanakan kegiatan

GAMBAR	KETERANGAN
	pengawasan/patroli di laut menggunakan kapal.
5) logo Kementerian pada baju lengan pendek pria dan wanita serta baju lengan panjang I	
	1. berbahan kain; 2. berwarna biru tua; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna putih.
6) logo Kementerian pada baju lengan panjang II	
	1. berbahan kain; 2. berwarna abu-abu tua; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna hitam.
7) logo Kementerian pada baju *waerpack*	
	1. berbahan kain; 2. berwarna biru tua; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna kuning.
8) nama unit kerja pada baju lengan pendek pria dan wanita serta baju lengan panjang I	
	1. berbahan kain; 2. berwarna kuning; 3. tulisan nama unit kerja berwarna merah; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm; dan 5. bentuk melengkung dengan bagian tepi diberi warna merah.

GAMBAR	KETERANGAN
9) nama unit kerja pada baju lengan panjang II	
	1. bahan *drill*; 2. warna abu-abu tua sesuai dengan warna celana; 3. tulisan nama unit kerja dan bagian tepi berwarna hitam; dan 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8 (delapan) cm.
10) nama Kementerian pada baju lengan panjang II	
	1. berbahan *drill;* 2. berwarna abu-abu tua sesuai dengan warna celana; 3. tulisan nama Kementerian dan bagian tepi berwarna hitam; dan 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
11) tulisan KAPAL PENGAWAS pada baju *waerpack*	
	1. berbahan kain; 2. berwarna kuning; 3. tulisan KAPAL PENGAWAS berwarna merah; 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm; dan 5. bentuk melengkung dengan bagian tepi diberi warna merah.
12) papan nama pada baju lengan pendek pria dan wanita serta baju lengan panjang I	
	1. berbahan ebonit; 2. berwarna hitam; 3. tulisan nama berwarna putih; 4. bagian tepi diberi warna putih; dan 5. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
13) papan nama pada baju lengan panjang II	
	1. berbahan *drill;* 2. berwarna abu-abu tua sesuai dengan warna celana; 3. tulisan nama berwarna hitam; 4. bagian tepi diberi warna hitam; dan 5. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.

GAMBAR	KETERANGAN
14) papan nama pada baju *waerpack*	
	1. berbahan kain bodir; 2. berwarna biru tua; 3. tulisan nama berwarna kuning; 4. bagian tepi diberi warna kuning; dan 5. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
15) brevet dan tanda kewenangan Pengawas Perikanan	
 brevet Pengawas Perikanan	1. berbahan logam; 2. berwarna kuning emas; 3. ukuran bentang sayap 7 (tujuh) cm; dan 4. hanya dipakai oleh pegawai yang telah mengikuti dan lulus pelatihan kecakapan Pengawas Perikanan.
 brevet Pengawas Perikanan pada baju lengan panjang II	1. berbahan kain berwarna cokelat; dan 2. gambar bordir berwarna hitam.
 tanda kewenangan Pengawas Perikanan	1. berbahan logam/kuningan; 2. berwarna kuning emas; 3. ukuran diameter 4,5 (empat koma lima) cm; dan 4. hanya dipakai oleh Pengawas Perikanan yang telah diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
16) Tanda kewenangan Polsus PWP3K	
	1. berbahan logam; 2. berwarna kuning emas; 3. ukuran diameter 4,5 (empat koma lima) cm; dan 4. dikenakan oleh Polsus PWP3K yang telah diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

GAMBAR	KETERANGAN
17) lambang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	1. berbahan kain/bordiran; 2. berwarna kuning emas; 3. berukuran panjang 5,5 (lima koma lima) cm dan tinggi 7,5 (tujuh koma lima) cm; dan 4. tulisan dan gambar timbul.
18) tanda jabatan/*pin up*	
	1. berbentuk bulat; 2. berbahan logam; 3. berwarna kuning emas; 4. dikenakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 5. ukuran: a) pejabat pimpinan tinggi madya, dengan ukuran 6 (enam) cm; b) pejabat pimpinan tinggi pratama, dengan ukuran 5,8 (lima koma delapan) cm; dan c) kepala unit pelaksana teknis dengan ukuran 5,6 (lima koma enam) cm.
	1. berbentuk oval; 2. berbahan logam; 3. berwarna perak dan warna perisai emas; 4. dikenakan oleh para koordinator di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan 5. ukuran diameter 5,2 (lima koma dua) cm.

GAMBAR	KETERANGAN
	1. berbentuk oval; 2. berbahan logam; 3. berwarna perak; 4. dikenakan oleh subkoordinator di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan 5. ukuran diameter 5 (lima) cm.
	1. berbentuk bulat; 2. berbahan logam/kuningan; 3. berwarna emas; 4. dikenakan oleh nakhoda kapal Pengawas Perikanan baju lengan pendek pria dan wanita serta baju lengan panjang I; dan 5. ukuran diameter 5,2 (lima koma dua) cm.
	1. berbentuk bulat; 2. berbahan kain bordir; 3. berwarna hitam; 4. dikenakan oleh nakhoda kapal Pengawas Perikanan pada baju lengan panjang II; dan 5. ukuran diameter 5,2 (lima koma dua) cm.
19) tanda korps keahlian pelaut	
 nautika/departemen dek untuk baju *waerpack*	1. berbentuk lambang bintang arah mata angin; 2. berbahan logam; 3. berwarna emas; dan 4. ukuran diameter 2 (dua) cm.
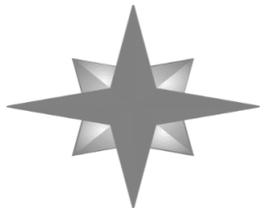 nautika/departemen dek untuk baju lengan Panjang II	1. berbentuk lambang bintang arah mata angin*;* 2. berbahan kain bordir; 3. berwarna hitam; dan 4. ukuran diameter 2 (dua) cm.

GAMBAR	KETERANGAN
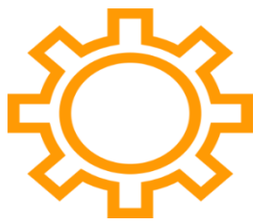 *engineer*/departemen dek untuk baju *waerpack*	1. berbentuk lambang roda mesin; 2. berbahan logam; 3. berwarna emas; dan 4. ukuran diameter 2 (dua) cm.
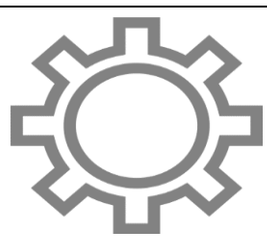 *engineer*/departemen dek untuk baju lengan panjang II	1. berbentuk lambang roda mesin*;* 2. berbahan kain bordir; 3. berwarna hitam; dan 4. ukuran diameter 2 (dua) cm.
20) lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	1. berbahan logam; 2. berwarna kuning emas; 3. dikenakan oleh Pengawas Perikanan yang mempunyai sertifikasi PPNS; dan 4. ukuran diameter 5,2 (lima koma dua) cm.
21) Ikat pinggang baju lengan pendek pria dan wanita serta baju lengan panjang I	
 pria  wanita	1. berbahan kanvas; 2. tali berwarna hitam; dan 3. kepala ikat pinggang terbuat dari logam berwarna kuning emas dan dilengkapi dengan logo Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
22) Ikat pinggang untuk baju lengan panjang II	
	1. berbahan kanvas; 2. tali berwarna hitam; 3. dikenakan oleh pria dan wanita; dan 4. kepala ikat pinggang berbahan logam atau plastik berwarna hitam.

<table>
<tr><th>GAMBAR</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td colspan="2">23) Sepatu untuk baju lengan pendek pria dan wanita serta baju lengan panjang I</td></tr>
<tr><td>
pria</td><td rowspan="2">1. model semi boots;
2. berbahan kulit, tertutup, dan tidak bertali; dan
3. berwarna hitam.</td></tr>
<tr><td>
wanita</td></tr>
<tr><td colspan="2">24) Sepatu untuk baju lengan panjang II</td></tr>
<tr><td></td><td>1. model full boots;
2. berbahan kulit, tertutup, dan bertali;
3. berwarna hitam; dan
4. digunakan oleh pria dan wanita.</td></tr>
<tr><td colspan="2">25) Sepatu untuk baju waerpack</td></tr>
<tr><td></td><td>1. model safety boots;
2. berbahan kulit, tertutup, dan tidak bertali;
3. berwarna hitam; dan
4. digunakan oleh pria dan wanita.</td></tr>
</table>

l. Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Awak Kapal Pengawas Perikanan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain baju wanita.

m. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna celana atau rok.

n. Tanda pangkat baju lengan pendek pria dan wanita

GAMBAR	KETERANGAN
1) golongan II	
 II/a  II/b  II/c  II/d	1. berbentuk persegi panjang dengan garis tepi warna biru tua, dengan ukuran lebar atas 4 (empat) cm, lebar bawah 5 (lima) cm, dan panjang 10 (sepuluh) cm; 2. berbahan kain; 3. berwarna biru tua; 4. terdapat logo Kementerian pada bagian atas berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) cm; 5. terdapat tulisan KKP pada bagian bawah berwarna kuning emas; 6. strip berbentuk huruf V terbalik dan sedikit melebar pada kedua sisinya; 7. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas; dan 8. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; dan 9. untuk golongan II/d, di bawah strip berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas.
2) golongan III	
 III/a  III/b  III/c  III/d	1. strip berbentuk persegi panjang; 2. jumlah disesuaikan dengan golongan; 3. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas; dan 4. untuk golongan III/d, strip diganti dengan melati sebanyak 1 (satu) buah, terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas.

GAMBAR	KETERANGAN
3) golongan IV, nakhoda, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi, dan Menteri	
 IV/a  IV/b  IV/c  IV/d  IV/e  Menteri	1. golongan IV/a terdapat gambar melati sebanyak 2 (dua) buah dan golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) buah; 2. golongan IV/c terdapat gambar mata angin sebanyak 1 (satu) buah; 3. golongan IV/d terdapat gambar mata angin sebanyak 2 (dua) buah; 4. golongan IV/e terdapat gambar mata angin sebanyak 3 (tiga) buah; 5. nakhoda kapal Pengawas Perikanan, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan tanda jabatan sesuai golongan masing-masing dengan garis tepi diberi warna merah; 6. Menteri terdapat gambar mata angin sebanyak 4 (empat) buah dengan garis tepi diberi warna merah; dan 7. gambar mata angin terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

o. Tanda pangkat baju lengan panjang I, baju lengan panjang II, dan baju *waerpack*

GAMBAR	KETERANGAN
1) golongan II	
 II/a  II/b	1. berbentuk persegi panjang dengan kedua ujung bagian atas berbentuk miring, dengan ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang 5 (lima) cm; 2. berbahan kain *drill*; 3. berwarna hitam;

GAMBAR	KETERANGAN
 II/c  II/d	4. strip berbentuk huruf V terbalik dan sedikit melebar pada kedua sisinya; 5. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; 6. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; dan 7. untuk golongan II/d, di bawah strip berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning.
2) golongan III	
 III/a  III/b  III/c  III/d	1. strip berbentuk persegi panjang; 2. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; 3. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; dan 4. untuk golongan III/d, strip diganti dengan melati sebanyak 1 (satu) buah, terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.
3) golongan IV, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi, dan Menteri	
 IV/a  IV/b	1. golongan IV/a terdapat gambar melati sebanyak 2 (dua) buah dan golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) buah; 2. golongan IV/c terdapat gambar mata angin sebanyak 1 (satu) buah; 3. golongan IV/d terdapat gambar mata angin sebanyak 2 (dua) buah; 4. golongan IV/e terdapat gambar mata angin sebanyak 3 (tiga) buah;

GAMBAR	KETERANGAN
 IV/c  IV/d  IV/e  Menteri	5. nakhoda kapal Pengawas Perikanan, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan tanda jabatan sesuai golongan masing-masing dengan garis tepi diberi warna merah; 6. Menteri terdapat gambar mata angin sebanyak 4 (empat) buah dengan garis tepi diberi warna merah; dan 7. gambar mata angin terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

5. Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Pejabat Karantina Ikan

a. Baju I pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan *american drill*; 2. berwarna cokelat muda dengan kode: C= 0; Y= 10; M= 19; dan K= 15. 3. lengan pendek; 4. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 5. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan atas dan sebelah kiri atas; 7. kerah/leher baju tegak;

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	8. penggunaan baju dimasukkan ke dalam celana; dan 9. digunakan pada saat pelayanan karantina ikan di kantor dan di lapangan.

b. Celana I

GAMBAR	KETERANGAN
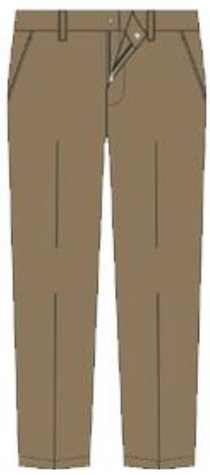 tampak depan 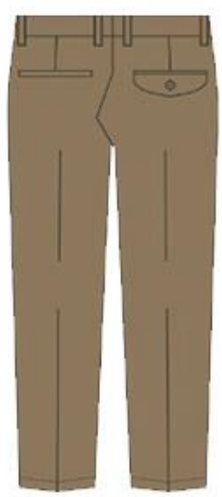 tampak belakang	1. berbahan *american drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; dan 6. 2 (dua) saku dalam pada bagian belakang dengan saku sebelah kanan dilengkapi penutup saku dan berkancing sedangkan saku sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku.

c. Baju I wanita

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *american drill*; 2. berwarna cokelat muda dengan kode: C= 0; Y= 10; M= 19; dan K= 15. 3. model mini jas; 4. lengan pendek; 5. panjang baju sebatas pinggul; 6. kancing sebanyak 6 (enam) buah; 7. dilengkapi dengan lidah/ *skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 8. bagian depan terdapat 2 (dua) saku bertutup horizontal di sebelah kiri dan sebelah kanan bawah; 9. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana/rok; 10. kerah/leher baju rebah; 11. digunakan pada saat pelayanan karantina ikan di kantor dan di lapangan.

d. Rok I

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan *american drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. model span; 4. bagian belakang terdapat belahan paling tinggi 5 (lima) cm di bawah lutut; 5. panjang rok paling rendah 10 (sepuluh) cm di bawah lutut; dan

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	6. ritsleting di bagian belakang atas.

e. Baju II pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *american drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. lengan panjang; 4. kancing sebanyak 7 (tujuh) buah; 5. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) di sebelah kanan dan sebelah kiri atas; 7. bagian bawah ketiak sebelah kanan dan sebelah kiri dilengkapi 2 (dua) buah saku kecil tertutup; 8. terdapat tulisan "FISH QUARANTINE AND INSPECTION" pada bagian punggung; 9. kerah/leher baju tegak; 10. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan 11. digunakan pada saat inspeksi, surveilan, dan pemantauan.

f. Celana II

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *american drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. dikenakan oleh pria dan wanita; 4. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; 6. 2 (dua) saku dalam pada bagian belakang dilengkapi dengan penutup saku; dan 7. 2 (dua) saku dalam pada samping kiri dan samping kanan dekat lutut.

g. Baju II wanita

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan *american drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. lengan panjang; 4. kancing berjumlah 7 (tujuh) buah; 5. tanpa dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan;

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan dan sebelah kiri atas; 7. bagian bawah ketiak dilengkapi 2 (dua) buah saku kecil tertutup; 8. terdapat tulisan "FISH QUARANTINE AND INSPECTION" pada bagian punggung; 9. kerah/leher baju tegak; 10. penggunaan baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan 11. digunakan pada saat inspeksi, surveilan, dan pemantauan.

h. Rok II

GAMBAR	KETERANGAN
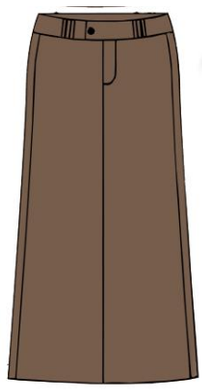 tampak depan 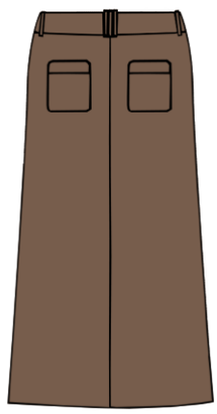 tampak belakang	1. berbahan *american drill*; 2. warna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. dilengkapi dengan saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; dan 5. 2 (dua) saku dalam di bagian belakang dilengkapi dengan penutup saku.

i. Pakaian Dinas lapangan Pejabat Karantina Ikan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain baju wanita.

j. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna celana atau rok.

k. Atribut

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut baju I pria dan wanita	
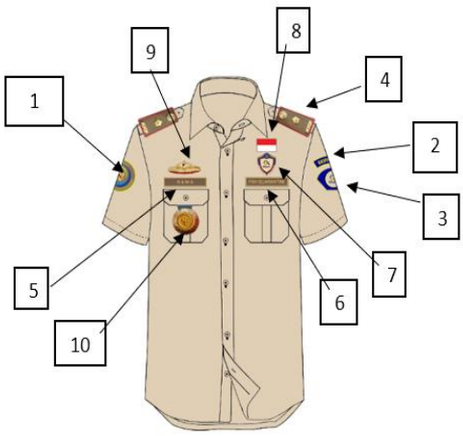 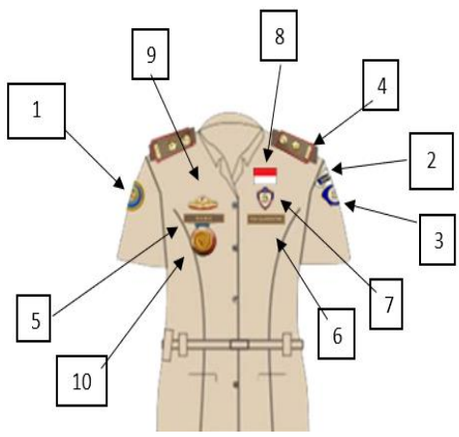	1. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 2. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri bagian atas, di atas lambang BKIPM; 3. lambang BKIPM ditempatkan di bawah nama unit kerja; 4. tanda pangkat ditempatkan pada pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri; 5. papan nama ditempatkan di atas saku/dada sebelah kanan; 6. tulisan “FISH QUARANTINE” ditempatkan di atas saku/dada sebelah kiri; 7. brevet pejabat fungsional ditempatkan di atas tulisan “FISH QUARANTINE”; 8. lencana bendera negara ditempatkan pada dada sebelah kiri di atas brevet pejabat fungsional, khusus untuk Pejabat Karantina Ikan yang bertugas di wilayah terluar dan lintas batas negara; 9. brevet kompetensi/ kecakapan/penghargaan lainnya ditempatkan di atas papan nama; dan 10. tanda jabatan ditempatkan di depan saku/dada sebelah kanan.

GAMBAR	KETERANGAN
2) penempatan Atribut pada baju II pria dan wanita	
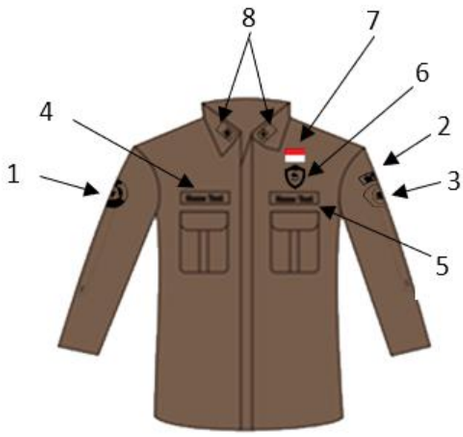 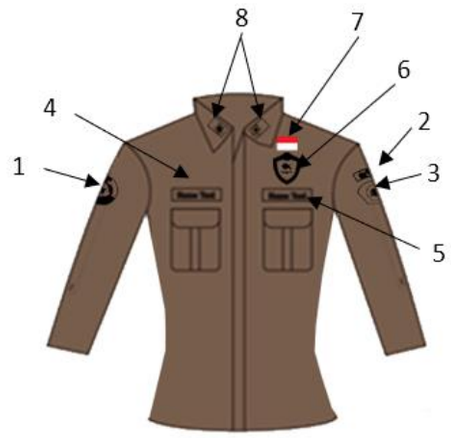	1. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 2. nama unit kerja ditempatkan pada lengan kiri bagian atas, di atas lambang BKIPM; 3. lambang BKIPM ditempatkan di bawah nama unit kerja; 4. papan nama ditempatkan di atas saku/dada sebelah kanan; 5. tulisan “FISH QUARANTINE” ditempatkan di atas saku/dada sebelah kiri; 6. brevet pejabat fungsional ditempatkan di atas tulisan “FISH QUARANTINE”; 7. lencana bendera negara ditempatkan pada dada sebelah kiri di atas brevet pejabat fungsional, khusus untuk Pejabat Karantina Ikan yang bertugas di wilayah terluar dan lintas batas negara; dan 8. tanda pangkat ditempatkan kerah baju sebelah kiri dan sebelah kanan.
3) topi	
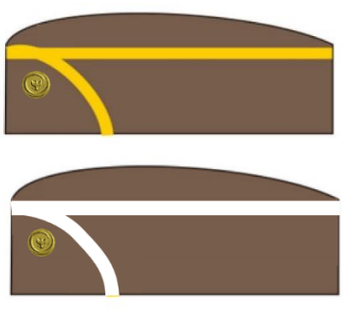 pria 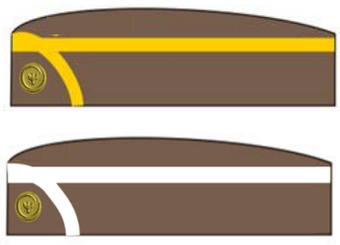 wanita	1. berbentuk *cup*; 2. berbahan kain; 3. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 4. terdapat pin logo Kementerian pada bagian samping kiri; 5. warna dan ukuran lis: a) golongan III dan golongan IV berwarna kuning, lebar 0,7 (nol koma tujuh) cm; dan b) golongan II berwarna putih, lebar 0,4 (nol koma empat) cm.

GAMBAR	KETERANGAN
	6. digunakan oleh Pejabat Karantina Ikan pada saat pelayanan karantina ikan di kantor dan di lapangan.
4) logo Kementerian	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna putih; 3. ukuran diameter 6 (enam) cm; dan 4. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna kuning dan bagian tepi diberi warna kuning.
5) lambang BKIPM	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna dasar biru tua; dan 3. berukuran lebar 6,5 (enam koma lima) cm dan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm.
6) nama unit kerja atau nomenklatur unit pelaksana teknis	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna biru; 3. berbentuk melengkung 4. tulisan nama unit kerja berwarna kuning; 5. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm; dan 6. bentuk melengkung dengan bagian tepi diberi warna kuning.
7) ikat pinggang	
	1. berbahan kanvas; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; M= 23; Y= 36; dan

GAMBAR	KETERANGAN
	K= 48. 3. kepala ikat pinggang terbuat dari logam berwarna kuning emas dan dilengkapi dengan logo Kementerian.
8) tanda jabatan	
 MENTERI	1. berbahan logam; dan 2. terdiri atas tiga susunan: a) susunan plat I, merupakan dasar dengan garis-garis meruncing sebagai bentuk pancaran sinar matahari, dengan bentuk plat dasar lonjong dengan lebar 6,5 (enam koma lima) cm dan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm berwarna kuning emas; b) susunan plat II dengan bentuk lingkaran berwarna kuning emas dengan diameter 5 (lima) cm; dan c) susunan plat III, logo Kementerian timbul dengan diameter 3 (tiga) cm berwarna kuning emas.
 pejabat pimpinan tinggi madya	1. berbahan logam; dan 2. terdiri atas tiga susunan: a. susunan plat I, merupakan dasar dengan garis-garis meruncing sebagai bentuk pancaran sinar matahari, dengan bentuk lonjong dengan lebar 6 (enam) cm dan panjang 7 (tujuh) cm berwarna kuning emas; b. susunan plat II, dengan bentuk lingkaran berwarna kuning emas dengan diameter 4 (enam) cm; dan c. susunan plat III, logo Kementerian timbul dengan diameter 3 (tiga) cm berwarna kuning emas.

GAMBAR	KETERANGAN
 pejabat pimpinan tinggi pratama	1. berbahan logam; dan 2. terdiri atas tiga susunan: a. susunan plat I, merupakan dasar dengan garis-garis meruncing sebagai bentuk pancaran sinar matahari, dengan bentuk lingkaran berwarna kuning emas dengan diameter 6 (enam) cm; b. susunan plat II, dengan bentuk lingkaran berwarna kuning emas dengan diameter 4 (enam) cm; dan c. susunan plat III, logo Kementerian timbul dengan diameter 3 (tiga) cm berwarna kuning emas.
 Kepala Balai Besar KIPM	1. berbahan logam; dan 2. terdiri atas tiga susunan: a. susunan plat I, merupakan dasar dengan garis-garis meruncing sebagai bentuk pancaran sinar matahari, dengan bentuk lingkaran berwarna kuning emas dengan diameter 5,5 (lima koma lima) cm; b. susunan plat II, berbentuk lingkaran berwarna perak dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) cm; dan c. susunan plat III, lambang Kementerian timbul dengan diameter 3 (tiga) cm berwarna kuning emas.
 Kepala Balai KIPM	1. bahan logam; dan 2. terdiri atas tiga susunan: a. susunan plat I, merupakan dasar dengan garis-garis meruncing sebagai sebagai bentuk pancaran sinar matahari, dengan bentuk segi 5 (lima) berwarna kuning emas dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) cm; b. susunan plat II, dengan bentuk lingkaran berwarna kuning emas dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) cm; dan

GAMBAR	KETERANGAN
	c. susunan plat III, lambang Kementerian timbul dengan diameter 3 (tiga) cm berwarna kuning emas.
 Kepala Stasiun KIPM	1. berbahan logam; dan 2. terdiri atas tiga susunan: a. susunan plat I, merupakan dasar dengan garis-garis meruncing sebagai sebagai bentuk pancaran sinar matahari, dengan bentuk segi 5 (lima) berwarna kuning emas ukuran 5,5 (lima koma lima) cm; b. susunan plat II, berbentuk lingkaran berwarna perak dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) cm; dan c. susunan plat III, lambang Kementerian timbul dengan diameter 3 (tiga) cm berwarna kuning emas.
9) brevet pejabat fungsional	
	1. berbahan logam; 2. berwarna kuning emas; 3. bagian atas terdapat logo Kementerian; 4. bagian tengah terdapat lambang BKIPM; 5. berbentuk perisai dengan lebar 4 (empat) cm dan panjang 5 (lima) cm; dan 6. dipakai oleh pejabat fungsional teknis BKIPM.
10) papan nama	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna cokelat tua; 3. tulisan nama berwarna kuning dan bagian tepi diberi warna kuning; dan 4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
11) tulisan “FISH QUARANTINE”	
	1. berbahan kain bordir; 2. berwarna cokelat tua; 3. tulisan “FISH QUARANTINE” berwarna kuning dan bagian tepi diberi warna kuning; dan

GAMBAR	KETERANGAN
	4. ukuran lebar 2 (dua) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm.
12) lencana bendera negara	
	1. berbahan logam atau kain bordir; 2. ukuran lebar 3 (tiga) cm dan panjang 5 (lima) cm; dan 3. digunakan oleh Pejabat Karantina Ikan di wilayah terluar dan lintas batas negara.
13) sepatu	
 pria	1. model semi *boots;* 2. berbahan kulit, tertutup, dan bertali untuk sepatu pria serta tidak bertali untuk sepatu wanita; dan 3. berwarna hitam.
 wanita	
	1. model *tactical boots;* 2. berbahan kanvas, tertutup, dan bertali; 3. berwarna cokelat muda; dan 4. dikenakan oleh Pejabat Karantina Ikan pria dan wanita pada saat bertugas di wilayah terluar dan lintas batas negara.

l. Tanda pangkat baju I

GAMBAR	KETERANGAN
1) golongan II	
 II/a  II/b  II/c  II/d	1. berbentuk persegi panjang dengan garis tepi warna kuning emas, dengan ukuran lebar atas 4 (empat) cm, lebar bawah 5 (lima) cm, dan panjang 10 (sepuluh) cm; 2. berbahan kain; 3. berwarna cokelat tua; 4. terdapat logo Kementerian pada bagian atas berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) cm; 5. terdapat tulisan KKP pada bagian bawah berwarna kuning emas; 6. strip berbentuk huruf V terbalik dan sedikit melebar pada kedua sisinya; 7. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; dan 8. untuk golongan II/d, di bawah strip berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas.
2) golongan III	
 III/a  III/b  III/c  III/d	1. strip berbentuk persegi panjang; 2. jumlah disesuaikan dengan golongan; 3. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning emas; dan 4. untuk golongan III/d, strip diganti dengan melati sebanyak 1 (satu) buah, terbuat dari logam berwarna kuning emas.

GAMBAR	KETERANGAN
3) golongan IV, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi, dan Menteri	
 IV/a  IV/b  IV/c  IV/d  IV/e  Menteri	1. golongan IV/a terdapat gambar melati sebanyak 2 (dua) buah dan golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) buah; 2. golongan IV/c terdapat gambar mata angin sebanyak 1 (satu) buah; 3. golongan IV/d terdapat gambar mata angin sebanyak 2 (dua) buah; 4. golongan IV/e terdapat gambar mata angin sebanyak 3 (tiga) buah; 5. kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan tanda jabatan sesuai golongan masing-masing dengan garis tepi warna merah; 6. Menteri terdapat gambar mata angin sebanyak 4 (empat) buah dengan garis tepi warna merah; dan 7. gambar mata angin terbuat dari logam berwarna kuning emas.

m. Tanda pangkat baju II

GAMBAR	KETERANGAN
1) golongan II	
 II/a  II/b  II/c  II/d	1. berbentuk persegi panjang dengan kedua ujung bagian atas berbentuk miring, dengan ukuran lebar 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang 5 (lima) cm; 2. berbahan kain *drill*; 3. berwarna cokelat muda; 4. strip berbentuk huruf V terbalik dan sedikit melebar pada kedua sisinya; 5. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; 6. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; dan 7. untuk golongan II/d, di bawah strip berbentuk huruf V terbalik ditambahkan dengan strip berbentuk persegi panjang berwarna kuning.
2) golongan III	
 III/a  III/b  III/c  III/d	1. strip berbentuk persegi panjang; 2. jumlah strip disesuaikan dengan golongan; 3. strip terbuat dari bordiran benang berwarna kuning; dan 4. untuk golongan III/d, strip diganti dengan melati sebanyak 1 (satu) buah, terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

GAMBAR	KETERANGAN
3) golongan IV, kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi, dan Menteri	
 IV/a  IV/b  IV/c  IV/d  IV/e  Menteri	1. golongan IV/a terdapat gambar melati sebanyak 2 (dua) buah dan golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) buah; 2. golongan IV/c terdapat gambar mata angin sebanyak 1 (satu) buah; 3. golongan IV/d terdapat gambar mata angin sebanyak 2 (dua) buah; 4. golongan IV/e terdapat gambar mata angin sebanyak 3 (tiga) buah; 5. kepala unit pelaksana teknis, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat pimpinan tinggi madya menggunakan tanda jabatan sesuai golongan masing-masing dengan garis tepi diberi warna merah; 6. Menteri terdapat gambar mata angin sebanyak 4 (empat) buah dengan garis tepi diberi warna merah; dan 7. gambar mata angin terbuat dari bordiran benang berwarna kuning.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, DAN ATRIBUT

PADA PAKAIAN DINAS UPACARA

1. Pakaian Dinas upacara Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

a. Jas pria

GAMBAR	**KETERANGAN**
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua (*blue navy*) dengan kode C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. lengan panjang dengan lengan terdapat lis warna kuning emas; 4. jas belahan depan dengan 4 (empat) kancing logam besar; 5. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan, dengan masing-masing dilengkapi satu kancing logam kecil; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku tempel bagian atas memakai tutup, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup, dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 7. kerah tidur; 8. kemeja dalam lengan panjang warna biru muda dengan kode: C= 25; Y= 6; M= 0; dan K= 10. 9. dasi panjang warna biru tua sesuai dengan warna baju.

b. Celana pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua (*blue navy*) dengan kode C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. 2 (dua) saku dalam pada bagian samping kiri dan samping kanan dengan model miring; dan 5. 2 (dua) saku belakang model bobok tanpa tutup.

c. Jas wanita

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua (*blue navy*) dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. lengan panjang dengan lengan terdapat lis warna kuning emas; 4. jas belahan depan dengan 4 (empat) kancing logam besar; 5. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan, dengan masing-masing dilengkapi satu kancing logam kecil; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku bobok bagian bawah

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 7. kerah tidur; 8. kemeja dalam lengan panjang warna biru muda dengan kode: C= 25; Y= 6; M= 0; dan K= 10. 9. dasi panjang warna biru tua sesuai dengan warna baju.

d. Rok

GAMBAR	KETERANGAN
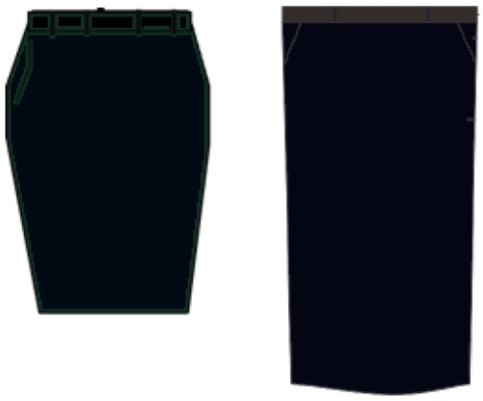 rok pendek rok panjang tampak depan  rok pendek rok panjang tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua (*blue navy*) dengan kode C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. model bentuk rok panjang: a) bagian depan terdapat 2 (dua) saku dalam pada bagian samping kiri dan samping kanan dengan model miring; dan b) bagian belakang dengan belahan rok paling panjang 5 (lima) cm; 5. model bentuk rok pendek: a. bagian depan terdapat 2 (dua) saku dalam kanan dengan model miring; b. bagian belakang terdapat belahan paling tinggi 5 (lima) cm di bawah lutut; dan c. panjang rok paling rendah 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.

e. Atribut

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
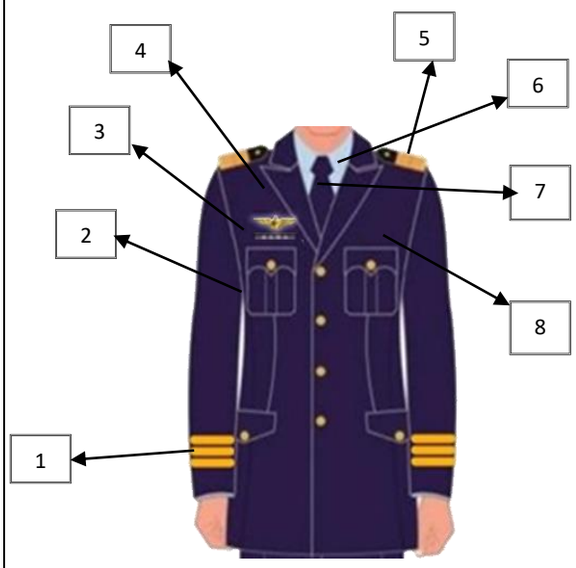 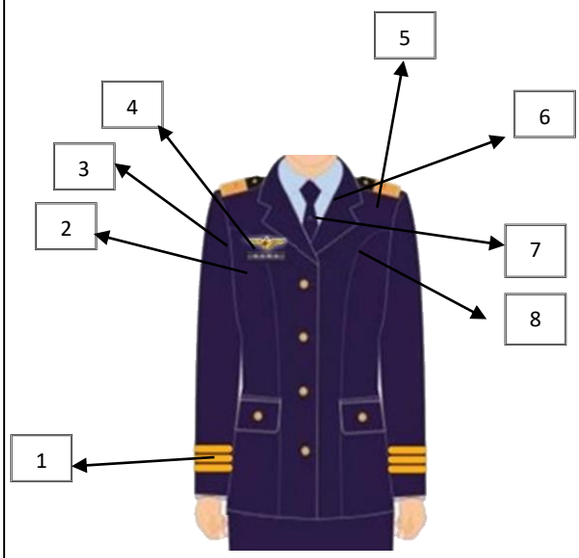	1. 3 (tiga) garis kuning pada kedua lengan menunjukkan golongan 3 (tiga) ke atas sementara untuk golongan 2 (dua) ke bawah menggunakan garis kuning berwarna putih; 2. tanda jabatan bagi kepala pelabuhan perikanan ditempatkan di depan saku/dada sebelah kanan; 3. papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; 4. *wings* Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan di atas papan nama; 5. tanda pangkat ditempatkan pada pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri; 6. kemeja dalam lengan panjang warna biru muda; 7. dasi berwarna biru tua; dan 8. brevet kompetensi/kecakapan/ penghargaan lainnya ditempatkan di atas saku/dada sebelah kiri.
2) topi	
 pria  wanita	1. bahan kain; 2. berwarna biru tua (*blue navy*) dengan kode: C = 100; M = 99; Y = 56; dan K = 46. 3. logo Kementerian di bagian depan sebelah atas; dan 4. bordir untaian padi dan kapas pada bagian lidah topi berwarna kuning emas.

3) *wings* Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
wings Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
4) papan nama
papan nama sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
5) tanda jabatan
tanda jabatan sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
6) ikat pinggang
ikat pinggang sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
7) sepatu
sepatu sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

f. Pakaian Dinas upacara Syahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain pakaian wanita.

g. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna rok wanita.

h. Tanda pangkat

Tanda pangkat sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

2. Pakaian Dinas upacara Pengawas Perikanan

a. Baju pria dan wanita

GAMBAR	**KETERANGAN**
 tampak depan	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. jas lengan panjang; 4. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan, dengan masing-masing dilengkapi satu kancing logam kecil; 5. jas belahan depan dengan empat kancing logam besar, dua saku tempel bagian atas memakai

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	tutup, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 7. kerah tidur; dan 8. kemeja dalam lengan panjang warna biru dengan kode: C = 100; Y = 99; M = 56; dan K = 46.

b. Celana pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. saku muka bagian bawah dua buah (saku dalam pakai tutup) dan terdapat kupnat di belakang; 4. bagian pinggang memakai kopel; dan 5. 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan, serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan dan bagian kiri belakang.

c. Rok wanita

GAMBAR	KETERANGAN
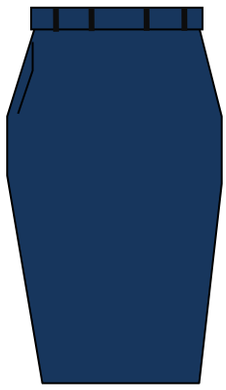 tampak depan 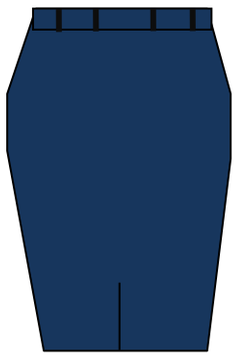 tampak belakang	1. berbahan katun; 2. berwarna biru tua kehitam-hitaman dengan kode: C= 100; M= 99; Y= 56; dan K= 46. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. panjang rok minimal 10 (sepuluh) cm di bawah lutut; dan 5. bagian belakang terdapat belahan maksimal 15 (lima belas) cm di atas lutut.

d. Atribut

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
	1. tanda pangkat ditempatkan pada pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri; 2. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 3. tempat penyematan Atribut Pengawas Perikanan dan Atribut lainnya; 4. tempat penyematan pin kewenangan/kemampuan lainnya (lencana kewenangan PPNS dan Pengawas Perikanan); 5. tanda jabatan ditempatkan di depan saku/dada sebelah kanan sebelah kanan; dan 6. papan nama ditempatkan di atas saku/dada sebelah kanan.

2)	brevet Pengawas Perikanan
	brevet Pengawas Perikanan sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan
3)	papan nama
	papan nama sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan
4)	tanda jabatan
	tanda jabatan sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan
5)	ikat pinggang
	ikat pinggang sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan
6)	sepatu
	sepatu sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan

e. Pakaian Dinas upacara Pengawas Perikanan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain pakaian wanita.

f. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna rok atau celana wanita.

g. Tanda pangkat

Tanda pangkat sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan.

3. Pakaian Dinas upacara Awak Kapal Pengawas Perikanan

a. Jas pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan kain katun; 2. berwarna putih dengan kode: C= 0; M= 0; Y= 0; dan K= 0. 3. jas lengan panjang; 4. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan, dengan masing-masing dilengkapi satu kancing logam kecil; 5. jas belahan depan dengan empat kancing logam besar, dua saku tempel bagian atas memakai tutup, dua saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 6. bagian depan terdapat 2 (dua) saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil; 7. kerah tidur; dan 8. kemeja dalam lengan panjang warna putih dengan kode: C= 0; Y= 0; M= 0; dan K= 0.

b. Celana pria

GAMBAR	KETERANGAN
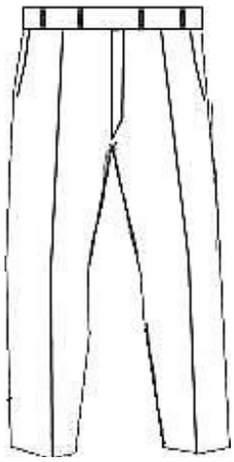 tampak depan 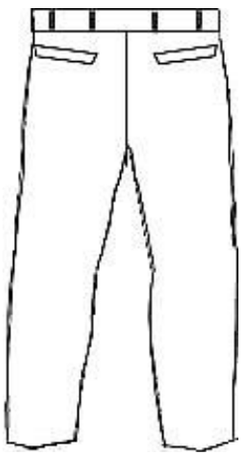 tampak belakang	1. berbahan katun 2. berwarna putih dengan kode warna: C= 0; Y= 0; M=0; dan K= 0. 3. menggunakan lubang ikat pinggang; 4. bagian samping kanan dan samping kiri terdapat 2 (dua) saku; dan 5. bagian belakang kiri dan kanan terdapat 2 (dua) saku.

c. Atribut

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
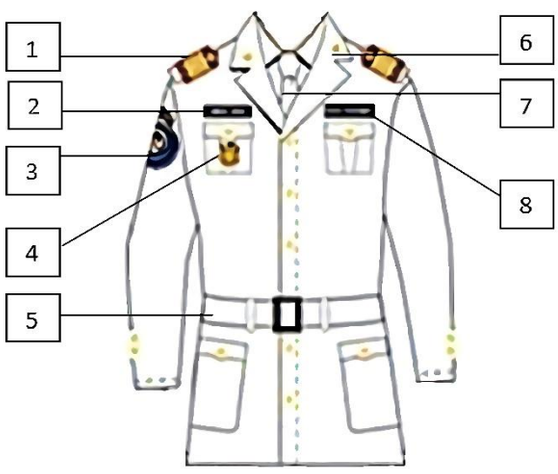	1. tanda pangkat ditempatkan pada pundak sebelah kanan dan pundak sebelah; 2. papan nama ditempatkan di atas saku/dada sebelah kanan; 3. logo Kementerian ditempatkan pada lengan kanan bagian atas; 4. tanda jabatan ditempatkan di depan saku/dada sebelah kanan sebelah kanan 5. sabuk luar Pakaian Dinas upacara; 6. jas berbahan katun, warna putih

	7. kemeja lengan panjang berwarna putih; dan 8. tempat penyematan Atribut Pengawas Perikanan dan Atribut lainnya.
GAMBAR	**KETERANGAN**
2) topi pet	
    nakhoda perwira nonperwira	1. bentuk bulat, warna putih; 2. samping kanan dan samping kiri terdapat logo Kementerian bahan logam warna kuning emas; 3. bagian tengah pet terdapat lambang Pengawas Perikanan; dan 4. lis kuning pada pet hanya untuk nakhoda, sedangkan untuk anak buah kapal memakai lis hitam.
3) brevet Pengawas Perikanan	
brevet Pengawas Perikanan sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan	
4) papan nama	
papan nama sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan	
5) tanda jabatan	
tanda jabatan sama dengan yang digunakan untuk baju I lengan pendek pada Pakaian Dinas lapangan Pengawas Perikanan	
6) ikat pinggang	
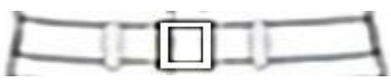 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan kain katun; 2. tali berwarna putih; dan 3. kepala ikat pinggang terbuat dari logam berwarna perak.
7) sepatu	
	1. berbahan imitasi kulit; 2. berwarna warna putih dengan kode: C = 0; M = 0; Y = 0; dan K = 0. 3. sepatu menggunakan tali.

4. Pakaian Dinas Upacara Pejabat Karantina Ikan

a. Jas pria

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan American *drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. lengan panjang; 4. kancing jas sebanyak 4 (empat) buah; 5. kancing ujung lengan jas sebanyak 3 (tiga) buah; 6. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan; 7. bagian depan terdapat 4 (empat) saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (*flui*) di sebelah kanan dan sebelah kiri atas serta di sebelah kanan dan sebelah kiri bawah; 8. kerah/leher jas *notch lapel*; 9. kemeja dalam lengan panjang warna cokelat muda dengan kode: C= 0; Y= 10; M= 19; dan K= 15. 10. dasi panjang warna cokelat tua sesuai dengan warna baju.

b. Celana pria

GAMBAR	KETERANGAN
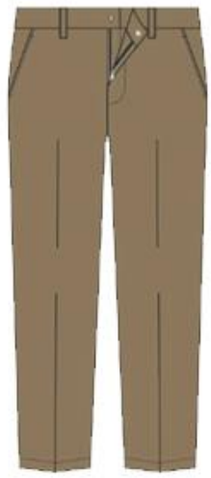 tampak depan  tampak belakang	1. berbahan *American drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; 4. dilengkapi dengan saku dalam pada bagian depan samping kiri dan samping kanan; dan 5. saku belakang sebelah kanan dilengkapi dengan penutup saku sedangkan saku sebelah kiri tidak dilengkapi dengan penutup saku.

c. Jas wanita

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan	1. berbahan American *drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. lengan panjang; 4. kancing jas sebanyak 4 (empat) buah; 5. kancing ujung lengan jas sebanyak 3 (tiga buah); 6. dilengkapi dengan lidah/*skoder* pada pundak kiri dan pundak kanan;

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak belakang	7. bagian depan terdapat 4 (empat) buah saku tertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) di sebelah kanan dan sebelah kiri atas serta di sebelah kanan dan sebelah kiri bawah; 8. kerah/leher bentuk *notch lapel*; 9. kemeja dalam lengan panjang warna cokelat muda dengan kode: C= 0; Y= 10; M= 19; dan K= 15. 10. dasi panjang warna cokelat tua sesuai dengan warna baju.

d. Rok

GAMBAR	KETERANGAN
 tampak depan 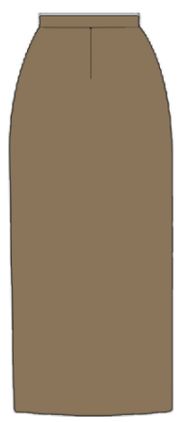 tampak belakang	1. berbahan *American drill*; 2. berwarna cokelat tua dengan kode: C= 0; Y= 23; M= 36; dan K= 48. 3. rok span, bagian belakang terdapat belahan paling tinggi 5 (lima) cm di bawah lutut; dan 4. panjang rok paling rendah 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.

e. Atribut

GAMBAR	KETERANGAN
1) penempatan Atribut	
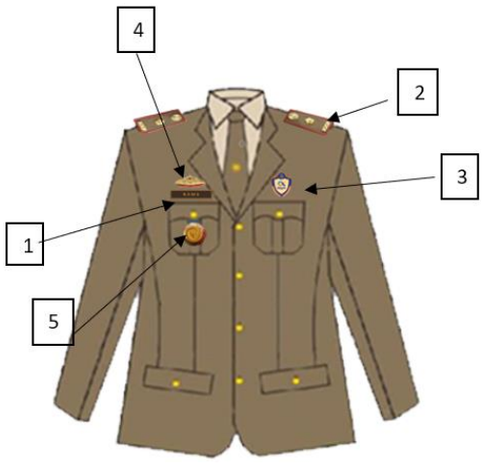 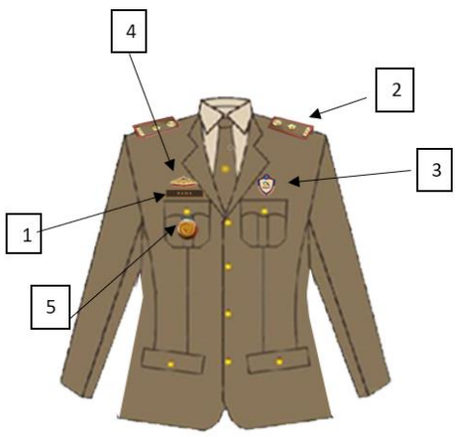	1. papan nama ditempatkan di atas saku sebelah kanan; 2. tanda pangkat ditempatkan pada pundak kanan dan pundak kiri; 3. brevet pejabat fungsional ditempatkan di atas saku sebelah kiri; 4. brevet kompetensi/ kecakapan/penghargaan lainnya ditempatkan di atas papan nama; dan 5. tanda jabatan ditempatkan di depan saku sebelah kanan.
2) topi	
 pria	1. berbahan kain; 2. berwarna cokelat tua; 3. logo kementerian di bagian depan sebelah atas; dan 4. bordir untaian padi dan kapas pada bagian lidah topi berwarna kuning.

GAMBAR	KETERANGAN
 wanita	
3) ikat pinggang	
ikat pinggang sama dengan yang digunakan untuk Pakaian Dinas lapangan Pejabat Karantina Ikan.	
4) tanda jabatan	
tanda jabatan sama dengan yang digunakan untuk Pakaian Dinas lapangan Pejabat Karantina Ikan.	
5) brevet pejabat fungsional	
brevet pejabat fungsional sama dengan yang digunakan untuk Pakaian Dinas lapangan Pejabat Karantina Ikan.	
6) papan nama	
papan nama sama dengan yang digunakan untuk Pakaian Dinas lapangan Pejabat Karantina Ikan.	
7) brevet penyidik pegawai negeri sipil	
	1. berbahan logam; dan 2. berbentuk seperti gambar di samping.
8) sepatu	
	pria: 1. berbahan kulit, tertutup, dan bertali serta pada sisi samping bagian dalam menggunakan ritsleting; dan 2. berwarna hitam.

GAMBAR	KETERANGAN
	wanita: 1. berbahan kulit, tertutup, dan tidak bertali; 2. berwarna hitam; dan 3. berhak pendek.

f. Pakaian Dinas upacara Pejabat Karantina Ikan untuk wanita hamil menyesuaikan dengan model/desain pakaian wanita.

g. Warna kerudung bagi wanita berjilbab sama dengan warna rok wanita.

h. Tanda pangkat

Tanda pangkat sama dengan yang digunakan untuk baju I pada Pakaian Dinas lapangan Pejabat Karantina Ikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini